

**PANDANGAN KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH TENTANG  
SENI MUSIK PERSPEKTIF EDMUND HUSSERL**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh :

**Nailil Mafazah**

**Nim : E01218019**

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM FAKULTAS  
USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nailil Mafazah

NIM : E01218019

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa secara keseluruhan pada skripsi ini yang berjudul **"Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Tentang Seni Musik Perspektif Edmund Husserl"** adalah hasil penelitian pribadi kecuali pada bagian-bagian yang telah diambil rujukan dari beberapa literatur.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya.

Surabaya, 2 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Nailil Mafazah  
NIM. E01218019

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini berjudul “Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Tentang Seni Musik Perspektif Edmund Husserl” yang ditulis oleh Nailil Mafazah telah disetujui pada  
08 Agustus 2022.

Surabaya, 08 Agustus 2022

Pembimbing,




**Isa Anshori, M.Ag**  
NIP. 197306042005011007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini yang berjudul "Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Tentang Seni Musik Perspektif Edmund Husserl" ditulis oleh Nailil Mafazah telah diuji oleh tim penguji pada 10 Agustus 2022.

Tim Penguji:

1. 

Isa Anshori, M.Ag

2. 

Dr. Mukhammad Zamzami, Lc, M.Fil.I

3. 

Dr. Rofhani, M.Ag

4. 

Hasan Mahfudh, M.Hum

Surabaya, 10 Agustus 2022



**Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D**  
NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nailil Mafazah  
NIM : E01218019  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Aqidah dan Filsafat Islam  
E-mail address : nailimafazah99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Pandangan Keagamaan Muhamamdiyah Tentang Musik Perspektif Edmund Husserl

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 November 2022

Penulis

( NAILIL MAFAZAH )

*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Judul : Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Tentang Seni Musik Perspektif Edmund Husserl

Nama : Nailil Mafazah

Nim : E01218019

Dsen Pembimbing : Isa Anshori, M.Ag

Musik merupakan seni yang dibentuk dari ekspresi jiwa setiap manusia yang memainkan maupun menciptakannya. Seni musik bagian dari penciptaan yang dimiliki setiap yang menciptakannya dengan akal dan pikiran yang terkandung dalam diri jiwa tersebut. Dalam pandangan Islam, seni musik tidak dilarang. Hal ini juga tidak menutup adanya pandangan secara keagamaan dari Organisasi Islam yang ada di Indonesia seperti pandangan dari Muhammadiyah termasuk salah satu Organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pandangan tersendiri dalam menilai seni music. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode pendekatan deskriptif yang dikaji dengan teori fenomenologi Edmund Husserl. Seni musik merupakan bentuk ekspresi kejiwaan karena termasuk suatu fenomena dari kesadraan. Dalam organisasi Muhammadiyah, musik sebagai seni dan dijadikan sebagai sarana dakwah. secara religi sebagai perwujudan keseimbangan antara kehidupan dan penciptaan Allah SWT. Oleh sebab itu musik tidak boleh mengandung nilai-nilai kemusyrikan.

Kata kunci : Seni Musik, Islam, Organisasi Islam Muhammadiyah, Teori Fenomenologi, Edmund Husserl.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **ABSTRACT**

*Music is an art that is formed from the expression of the soul of every human being who plays or creates it. The art of music is part of the creation owned by everyone who creates it with the mind and thoughts in the soul. In the view of Islam, the art of music is not prohibited. This also does not rule out the religious views of Islamic organizations in Indonesia, such as the view of Muhammadiyah, one of the largest Islamic organizations in Indonesia, and its view on assessing the art of music. In this study, the type of library research (library research) and using a descriptive approach that was studied with the phenomenological theory of Edmund Husserl. Music is a form of psychological expression because it is a phenomenon of consciousness. In the Muhammadiyah organization, music is an art and is used as a means of da'wah. religiously as a manifestation of the balance between life and the creation of Allah SWT. Therefore, music should not contain polytheistic values.*

**Keywords:** *Musical Arts, Islam, Muhammadiyah Islamic Organization, Phenomenology Theory, Edmund Husserl,*



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLETERASI ARAB LATIN .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Manfaat Penulisan.....	10
E. Kajian Terdahulu .....	11
F. Metode Penelitian.....	22



1. Metode dan Pendekatan .....	22
2. Teori.....	23
3. Sumber Data .....	24
G. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II SENI MUSIK DAN TEORI FENOMENOLOGI.....</b>	<b>26</b>
A. Definisi Seni Musik.....	26
1. Gambaran Umum tentang Seni dalam Islam .....	26
2. Definisi Musik .....	30
3. Seni Musik dalam Islam.....	35
B. Teori Fenomenologi.....	38
1. Pengertian Fenomenologi .....	38
2. Fenomenologi dalam Perspektif Edmund Husserl.....	39
<b>BAB III PANDANGAN MUHAMMADIYAH TENTANG SENI .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Tentang Muhammadiyah.....	45
1. Sejarah Muhammadiyah .....	45
2. Manhaj Keagamaan Muhammadiyah.....	50
3. Tujuan Berdirinya Muhammadiyah .....	55
4. Landasan Ideologi Muhammadiyah.....	58
B. Kebudayaan Dalam Pandangan Muhammadiyah (Dakwah Kultural Muhammadiyah) .....	59

<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MUHAMMADIYAH PADA SENI MUSIK BERDASARKAN PERSPEKTIF EDMUND HUSSERL .....</b>	<b>64</b>
<b>A. Pandangan Keagamaan Muhamamdiyah Tentang Seni Musik .....</b>	<b>64</b>
<b>B. Seni Musik Menurut Muhammadiyah Dalam Perspektif Edmund     Husserl.....</b>	<b>75</b>
<b>BAB VPENUTUP.....</b>	<b>85</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>85</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>88</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Seni merupakan aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Keberadaan seni dalam kehidupan manusia, hadir dengan seiringnya waktu keberadaan manusia itu sendiri. Salah satu hal yang dapat dicontohkan adalah seni berburu untuk mencari dan membuat makanan, seni menata dan membangun rumah tinggal, seni bersuara dan berbicara, seni dalam berpakaian, dan yang lainnya. Hal tersebut merupakan jenis dan bentuk dari ekspresi seni yang sudah menyertai manusia dalam kehidupan. Begitu juga dengan musik yang termasuk bagian dari seni.

Allah menganugerahkan dan menciptakan manusia baik *fitrah* maupun *tabiat* yang condong pada keindahan. Manusia mempunyai indera pendengar yang fungsinya untuk menikmati suara yang indah dan merdu. Indera penglihatan yang fungsinya untuk menatap pemandangan, indera pengharuman menyukai bau yang harum dan wangi, juga perasaan yang cenderung pada kebenaran serta kebaikan. Hal ini adalah bagian dari *fitrah* manusia yang tidak bisa dihindarkan lagi dari kehidupannya.<sup>1</sup>

Hubungan antara Tuhan dengan manusia maupun manusia dengan sesamanya sudah diatur dalam Agama Islam. Jika membahas mengenai kebudayaan dan

---

<sup>1</sup> Saiful Bahri dan Habiburrahman El Shirazy, *Prinsip dan Panduan Umum Seni Islami*, (Jakarta Selatan: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2021), 1.

kesenian dapat berubah, sehingga problematika yang ada mampu teratasi. Agama Islam memegang Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. sebagai pedomannya. Kendati demikian, kebudayaan dan kesenian dalam Agama Islam saling berhubungan. Terhadap hal tersebut, muncullah kebudayaan dan kesenian yang mampu menjiwai kehidupan manusia dalam keberagamaan.

Seni merupakan manifestasi sebagai hasil karya dari kebudayaan manusia seperti contoh seni musik, seni drama, seni rupa dan masih banyak lagi. Di dalam sejarah, bentuk kesenian islam merupakan perpaduan dari beragam kebudayaan Timur Tengah yang kemudian dikajikan motivasi dan dikembangkan maka lahirlah karya seni konsep islami. Ada beberapa bentuk seni yang murni dari agama islam itu sendiri seperti bangunan masjid dan seni kaligrafi. Agama Islam membolehkan bentuk dari seni tersebut tidak menyimpang dari ajaran Agama Islam. Hasil dari seni ini disebut sebagai bentuk pengungkapan dari kehidupan dan *fitrah* manusia yang sesuai dengan nilai dan norma keislaman.<sup>2</sup>

Atas dasar fitrah tersebut diatas, manusia mampu berekspresi dengan menggunakan perasaan dan pikiran. Ekspresi ini biasa disebut juga dengan seni. Bentuk penyaluran ekspresinya pun beragam, maka muncullah beragam jenis dan bentuk kesenian. Dengan menggunakan lisan akan menghasilkan suara atau seni tarik suara, melalui bakat menggerakkan anggota badannya mampu menggunakan alat-alat yang juga menghasilkan suara atau bunyi.<sup>3</sup> Oleh karena itulah, seni musik terbentuk dan dapat terwujud.

---

<sup>2</sup> Nanang Rizali, "Kedudukan Seni Dalam Islam", Jurnal Kajian Seni Budaya Islam, Vol. 1, No. 1, (Juni 2012), 1.

<sup>3</sup> Bahri, *Prinsip dan Panduan*, 1-2.

Musik merupakan pengungkapan dan penghayatan hati manusia dalam bentuk melodi maupun ritme bunyi yang teratur, selaras dan indah. Dalam metodologi Yunani Kuno, musik merupakan suatu bentuk ungkapan kemurahan hati para dewa. Dari pengertian ini, *Phytagoras* menegaskan bahwa musik muncul dari akal budi manusia dalam bentuk ide konseptual dan teori-teori.<sup>4</sup> Di era saat ini musik sudah menjadi hal yang tidak asing bahkan suatu kebutuhan untuk manusia. Terutama bagi mereka seorang pencipta musik menjadi suatu hal yang tidak bisa dijauhkan karena musik menjadi salahsatu cara mengungkapkan perasaan atau luapan emosional jiwa. Terhadap para penikmat musik, mendengarkan musik mampu membuat ketenangan hati dan pikiran mereka apalagi ketika musik yang mereka dengar sesuai dengan suasana hati.

Selama ini musik berwujud rangkaian nada dengan vokal maupun instrumental. Dengan menepukkan kedua tangan maupun memukulkan benda ke benda lain juga akan menghasilkan musik. Dari kedua hal tersebut sama-sama menghasilkan bunyi dan bisa disebut dengan alat musik meskipun tidak bernada. Dalam hubungannya dengan dunia wawasan seni, tidak semua sumber seni yang baik dan indah bisa disebut sebagai karya seni, karena yang dapat disebut seni merupakan semua hal yang dihasilkan dari akal, budi, olah pikir san ungkapan perasaan manusia. Musik mempunyai dua unsur yaitu: pokok dan ekspresi. Dalam unsur pokok terdapat harmoni, irama, struktur lagu dan melodi. Selain itu pula, terdapat tempo, warna nada dan dinamika dalam unsur ekspresi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sila Widhyatama, *Pola Imbal Gamelan Bali Dalam Kelompok Musik Perkusi Cooperland Di Kota Semarang, Jurnal Seni Musik*, Vol. 1, No. 1, (2012), 60-61.

<sup>5</sup> Sila Widhyatama, *Sejarah Musik dan Apresiasi Seni*, (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, t.th.), 1-2.

Ada beberapa hal yang hukumnya masih diperdebatkan hingga saat ini adalah lukisan dan musik. Allah SWT membolehkan musik dan nyanyian asalkan isinya mengandung nilai-nilai spiritual islam. Adapun yang dilarang adalah musik dan nyanyian yang mampu menyesatkan kehidupan manusia. Dalam dunia tasawuf dan para sufi, musik dan nyanyian dianggap menjadi perantara atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperdalam ajaran islam.<sup>6</sup>

Dalam menyampaikan dakwah ajaran-ajaran islam, seni dijadikan sebagai perantara dari kegiatan dakwah, tidak sebaliknya dakwah dijadikan sebagai pelengkap dari kegiatan seni tersebut. Ketika menyampaikan dakwah haruslah mengandung unsur-unsur kebaikan sesuai dengan ajaran-ajaran dalam Agama Islam. Apabila yang disampaikan merupakan hal baik dan dipercaya mampu memberikan pengaruh yang baik pula pada pendengar atau penikmatnya. Kita sebagai umat islam adalah wajib untuk saling mengajak kebaikan dan menuju kejalan Allah SWT.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa pendapat dan pandangan mengenai musik. Termasuk salah satu organisasi keagamaan yang menerima dan terbuka dengan fenomena mengikuti alur perkembangan zaman adalah Muhammadiyah. Secara umum, Muhammadiyah lahir berawal dari moral dan sosial keagamaan yang memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena masyarakat saat itu dalam suasana kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan terutama dengan perkembangan zaman. Pada zaman tersebut, pengamalan Agama Islam yang

---

<sup>6</sup> M. Asy'ari, "Islam dan Seni", *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No. 2, (Juni 2007), 173.

<sup>7</sup> Lutfi Bari Hasani, "Seni Musik Sebagai Media Dakwah Dalam Pengembangan Masyarakat Islam Di Pondok Pesantren Nurul Huda Pringsewu" (Tesis--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 10.

berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah tidak selaras dan hilang kemurniannya. Kepemimpinan Islam melemah, hal ini disebabkan mendapat tekanan dari Dunia Barat (Belanda). Terhadap permasalahan tersebut, Muhammadiyah turut terkena dampak pengaruh dari gerakan pembaharuan Islam di dunia. Oleh sebab itulah Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 M atau 8 Dzulhijjah 1330 H.<sup>8</sup>

Muhammadiyah merupakan suatu organisasi keagamaan yang mempunyai tujuan menjunjung tinggi dan menegakkan Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang teladan, inklusif, toleran, moderat serta memiliki kesadaran untuk memangku amanah sebagai *khalifah fil-ardl* sebagai usaha untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Sebagai tokoh Islam di Muhammadiyah, Ahmad Dahlan merumuskan suatu ideologi gerakan dakwah yang berdiri tentang pandangan keagamaan bersifat fundamental dan mengarah pada perubahan masyarakat dengan lebih baik. Muhammadiyah mulai dikenal sebagai suatu organisasi yang merespon baik perkembangan masyarakat untuk menjawab persoalan-persoalan seiring dengan berkembangnya zaman. Muhammadiyah mengembangkan dimensi ajaran dan ideologinya pada Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu juga, terdapat dimensi *tauhid* dan *ijtihad* dalam satu kesatuan. *Tauhid* dan *ijtihad* adalah hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Menurut Muhammadiyah, *Al-Qur'an - Sunnah* dan *Tauhid - Ijtihad* harus berjalan beriringan.<sup>9</sup>

Muhammadiyah sudah mengesahkan proses modernisasi sosial yang berbasis pembaruan Islam. Islam yang disajikan Muhammadiyah melambangkan dan telah

---

<sup>8</sup> Miswanto Agus dan Zuhron Arofi, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*, UNIMMA Press (Magelang: P3SI UMM, 2012). 44.

<sup>9</sup> Siti Nurhayati, Mahsyar Idris, dan Muhammad Al-Qadri Burga, *Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai* (Yogyakarta: Trushmedia Publishing, 2018).

dianggap gerakan modernisme Islam di Indonesia. Keinginan masa depan untuk hidup islami yang mempunyai karakteristik pembaruan menjadi berkualitas karena diaplikasikan melalui terbentuknya beberapa organisasi dan persyarikatan juga sangat mendukung sumber daya manusia yang mempunyai cita-cita maju sehingga terwujudkan sistematika sosial negara Indonesia yang bercorak Islami.<sup>10</sup>

Ketika melakukan aksi kebangsaan yang cukup memperjuangkan, Muhammadiyah dengan masyarakat Islam lain ikut serta meletakkan orientasi politik Islam dan dasar konstitusi yang berlandaskan moral juga mempunyai wawasan kebangsaan. Dalam bidang pendidikan, kepedulian sosial dan bidang pemikiran, hasil kerja Muhammadiyah menjadi titik awal kebudayaan masyarakat madani dan nilai demokrasi yang bertujuan untuk menegakkan kualitas masyarakat yang maju. Muhammadiyah memiliki ideologi pembaruan untuk melahirkan modernisasi untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa sebagaimana yang ada pada cita-cita dan keinginan kemerdekaan.<sup>11</sup>

Pada tahun 1927 tepatnya saat kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan, KH. Ibrahim (1878-1934) yang menjabat sebagai Pemimpin Muhammadiyah mengusulkan adanya suatu majelis yang harus dimiliki Muhammadiyah yang mengayomi dan memayungi permasalahan-permasalahan hukum terutama perihal *fiqhiyah*. Nama majelis ini adalah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Melalui majelis ini, permasalahan-permasalahan hukum bisa diputuskan sehingga masyarakat yang berada dalam naungan Muhammadiyah tidak terpecah belah

---

<sup>10</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah ke 46)* (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010). 12.

<sup>11</sup> Ibid, 13.



menjadi beberapa kelompok lagi didalamnya hanya dikarenakan menemukan perbedaan pandangan dan pendapat. Selain itu juga akan meminimalisir pertikaian serta kekerasan dalam berorganisasi dan hidup bermasyarakat. Maka Majelis Tarjih resmi menjadi lembaga fatwa dalam organisasi Muhammadiyah sejak periode kongres Muhammadiyah ke-17 sampai saat ini.<sup>12</sup>

Ijtihad dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dijadikan sebagai curahan kemampuan atau model berfikir untuk merumuskan dan menggali hukum syar'i dengan menggunakan metode-metode yang sudah ditentukan dan dilakukan oleh seseorang yang dianggap mampu dan berkompeten. Ijtihad berfungsi sebagai metode atau alat untuk menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan dibatasi ruang lingkupnya. Sebagai metode untuk menetapkan hukum, Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan suatu metode yaitu semantik atau dengan bahasa, metode rasionalistik atau dengan nalar, dan ketiga adalah metode filosofis atau dengan kemaslahatan.<sup>13</sup>

Musik menurut Muhammadiyah merupakan hal yang mubah atau boleh. Bahkan musik dapat dihukumi wajib jika dengan musik menjadikan seseorang untuk mudah mempelajari agama Islam. Apabila musik itu mampu menjadikan seseorang menyimpang dan melalaikan Allah SWT, maka musik dianggap haram. Dalam sejarahnya, Muhammadiyah pertama kali melakukan dakwah untuk menyiarkan ajaran agama Islam pun menggunakan musik sebagai media. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah, yakni: Ahmad Dahlan.

<sup>12</sup> Imron Rosyadi, "Pola Penetapan Fatwa Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Jurnal Tajdid* Vol. 8, No.2 (2010). 166.

<sup>13</sup> Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih di Indonesia", *Jurnal Nizam*, Vol. 4, No. 1, (2014), 139.

Dengan diiringi alat musik biola, Ahmad Dahlan menyiarkan ajaran Agama Islam di tanah Jawa ini. Seperti yang kita tahu, musik merupakan sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Dalam masyarakat, musik akan menjadi media hiburan. Dengan musik, memungkinkan untuk menarik perhatian masyarakat. Merupakan suatu bukti bahwa menyiarkan ajaran Agama Islam tidak harus hanya dengan berbicara dibalik mimbar ke mimbar lain. Menurut Muhammadiyah, yang dipermasalahkan harusnya bukan musiknya tetapi hal-hal yang disampaikan atau makna dari syair-syair tersebut. Melalui syair-syairnya, penyampaian ajaran Agama Islam akan mudah diterima, dipahami, dimengerti, direnungi, dan memberi kesadaran dalam diri seseorang. Selain dapat membangun intuisi ummat juga sebagai amar ma'ruf nahi munkar, bermusik sebagai media dakwah juga dapat dijadikan sebagai suatu aktifitas pengolah rasa dan hati yang kedepannya menaikkan kualitas nurani dan kepekaan hati.<sup>14</sup>

Musik merupakan seni yang indah. Allah menncintai keindahan. Dengan manusia mencintai musik, akan mendekatkan diri manusia tersebut dengan Allah melalui keindahan yang dihasilkan dari seni (musik) tersebut. Dalam organisasi Muhammadiyah, pembahasan mengenai seni musik ini sudah menjadi keputusan sejak dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih ke 23 di tahun 1995 yang bertempat di Aceh. Menurut Muhammadiyah seni merupakan manifestasi rasa keindahan yang hadir dalam diri dan jiwa manusia dan ditangkap oleh indera. Suatu perasaan yang indah dan fitrah anugerah dari Allah kepada setiap manusia. Seni

---

<sup>14</sup> Tanty Sri Wulandari, Mukhlis Aliyudin, dan Ratna Dewi, "Musik sebagai Media Dakwah", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 4, No. 4 (2019). 455.

musik yang berupa suara atau instrumen merupakan hal yang dibolehkan. Karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang dengan jelas mengharamkannya. Pengharaman baru bisa muncul ketika musik tersebut cenderung melanggar norma dan hukum yang sudah berlaku dalam ajaran agama Islam baik dalam visual maupun tekstual. Jika dengan musik menjadi perantara dakwah dalam mengembangkan, mengajarkan, dan mengembangkan kualitas ketaqwaan dan keimanan, maka segala kegiatan maupun aktifitas yang berkaitan dengan musik dianggap sebagai amal shalih dan dinilai ibadah. Hal ini merupakan keputusan musyawarah nasional dalam Majelis Tarjih ke-24 yang bertempat di Jakarta sekaligus tertulis di buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM).<sup>15</sup>

Di dalam buku PHIWM merupakan kumpulan dan seperangkat norma serta nilai islami untuk dijadikan pedoman tingkah laku kehidupan masyarakat Muhammadiyah dengan didasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga akan mencerminkan kepribadian islami untuk mewujudkan masyarakat muslim yang baik. Dalam buku PHIWM terdapat beberapa isi kandungan seperti pemahaman, landasan dan sumber, kepentingan, sifat, tujuan dan kerangka.<sup>16</sup>

Pandangan Muhammadiyah terhadap musik atau seni musik inilah yang menjadi tolok ukur dalam melakukan kajian penulisan ilmiah ini. Hal ini disebabkan adanya pandangan-pandangan keislaman maupun organisasi islam yang berpandangan bahwa musik atau seni musik adalah tidak sesuai dengan kaidah atau ajaran agama Islam. Kajian dalam penulisan ini bertitik tolak hanya pada pandangan

---

<sup>15</sup> Nabhan Halim Al Azhar Siregar, *Pendidikan Seni Musik Islami Dalam Perspektif Muhammadiyah*, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016). 43-44.

<sup>16</sup> Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006).

Muhammadiyah dalam menyikapi musik atau seni musik dalam perkembangan saat ini.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapatlah dituangkan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana pandangan keagamaan Muhammadiyah mengenai seni musik?
2. Bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang Musik dalam perspektif Edmund Husserl?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan adalah untuk mengetahui pandangan-pandangan Muhammadiyah sebagai salah satu Organisasi Islam Tebesar di Indonesia dalam menyikapi dan/atau memahami arti dan makna musik atau seni musik sejak awal berdirinya hingga perkembangan saat ini dengan dikaji berdasarkan perspektif Edmund Husserl, yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memahami pandangan keagamaan Muhammadiyah mengenai seni musik.
2. Untuk memahami analisis musik menurut Muhammadiyah dalam Perspektif Edmund Husserl.

### **D. Manfaat Penulisan**

Temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulis mengharapkan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan mengenai musik dalam pandangan keagamaan Muhammadiyah kepada para pembaca. Selain itu penulis juga mengharapkan bisa dijadikan

motivasi atau rujukan secara teoritis yang mudah dipahami peneliti selanjutnya.

2. Dalam kepentingan praktis, hasil penulisan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi khalayak umum maupun Organisasi Islam di Indonesia mengenai pandangan Muhammadiyah tentang musik atau seni musik.

### E. Kajian Terdahulu

Penelusuran bahan kepustakaan berkenaan dengan pandangan Muhammadiyah tentang musik atau seni musik, telah banyak dilakukan oleh para peneliti atau penulis, baik dalam kepentingannya dengan penulisan ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi ataupun penelitian ilmiah yang terkait dengan pandangan Organisasi Islam di Indonesia tentang musik atau seni musik. Adapun kajian atau penulisan ilmiah yang terkait dengan pandangan Organisasi Islam di Indonesia tentang musik atau seni musik adalah:

No.	Nama	Judul	Terbit	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Kuni Azimah	Musik dalam Pandangan Al-Mabarakfury (Studi Kitab Tuhfat Al-Ahwadzi)	E-Skripsi UIN Walisongo 2017	Bagaimana pemikiran al-Mubarakfury terhadap musik yang terdapat dalam kitab Tuhfat al-Ahwadzi?  Bagaimana relevansi hadits	Dalam penelitian ini, al-Mubarakfury memandang bahwa musik merupakan sesuatu yang diharamkan, termasuk memainkan jenis-jenis alat musik seperti rebana, seruling, gitar, dan lain sebagainya. Akan tetapi di lain kesempatan beliau memperbolehkan menabuh rebana pada waktu-waktu tertentu.

				tersebut pada perkembangan musik di era modern saat ini?	Hal ini menunjukkan bahwa bermusik atau memainkan alat musik apa pun, adalah <i>mubah</i> . Inilah hukum dasarnya. Kecuali jika ada dalil tertentu yang mengharamkan, maka pada saat itu suatu alat musik tertentu adalah haram. Jika tidak ada dalil yang mengharamkan, kembali kepada hukum asalnya, yaitu <i>mubah</i> (boleh).  Jika dikontekstualkan dimasa modern saat ini, musik diperbolehkan namun harus memperhatikan hal-hal seperti penyanyi dan lirik tidak melanggar syariat, tidak menyita waktu sholat, dan tidak disertai dengan maksiat. <sup>17</sup>
2.	Mochammad Atiq Fahmi	Kontrak & Komersialisasi Musik dalam Kajian Hukum Islam (Studi Hukum Perbandingan)	E-Tesis Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2017	Bagaimana hukum transaksi musik?  Bagaimana legalitas praktek kontrak musik?	Dalam tesis tersebut para Ulama sepakat bahwa musik yang mempunyai ungkapan buruk, mengundang syahwat dengan ajakan provokasi untuk berbuat dosa dianggap haram, maka jika ini terjadi bagaimanapun langkah atau metode untuk mewujudkannya,

<sup>17</sup> Kuni Azimah, "Musik dalam Pandangan Al-Mubarakfury: Studi Kitab Tuhfat al-Ahwadzi - Walisongo Repository" (Skripsi--UIN Walisongo, 2017).

				<p>hukumnya tetap diharamkan, baik itu produksinya ataupun transaksinya. Yang membedakan pendapat pendapat antar ulama adalah ketika musik bersih dari katagori yang disepakati haram, termasuk di dalamnya adalah musik yang mengandung nilai dakwah dianggap halal.</p> <p>Dan hukumnya secara <i>syara'</i> komersialisasi musik terjadi pada dua macam transaksi komersialnya, yaitu jual dan beli, seperti yang berlaku pada pemasaran hasil produksi musik berupa <i>cd</i> atau ringtone yaitu dengan adanya kontrak perjanjian bersama. Kedua jenis transaksi komersial ini secara <i>syara'</i> dianggap legal, hanya transaksi tergantung kepada apakah syarat-syaratnya sudah terpenuhi sesuai <i>syara'</i> atau tidaknya. Maka apabila tidak terpenuhi secara <i>syara'</i>, hukum keharaman komersialisai musik menurut ulama yang menghalalkannya bukan pada nilai komersial musiknya tetapi pada titik cacat</p>
--	--	--	--	--

					tidaknya pada transaksi. <sup>18</sup>
3.	Hisbiyah	Kontroversi Hadits tentang Musik Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi & Nashiruddin Al-Abani	E-Skripsi IAIN Jember, 2019	Bagaimana perbedaan pendapat Yusuf Qardhawi dan Nashiruddin Al-Abani mengenai musik?	Kedua tokoh yang disebutkan dalam skripsi tersebut, Yusuf qardawi menganggap musik halal namun dengan syarat musik tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama islam. Maka jika musik itu mengandung ajakan untuk menjerumus dalam kemaksiatan, musik dianggap haram. Al-Abani murni menganggap semua musik dan nyanyian itu haram. Karena menurut Al-Abani jika hadits tersebut memang dari Nabi SAW maka tidak boleh diubah hukum dan pemahamannya. <sup>19</sup>
4.	Ali Kemal	Dimensi Musik dalam Islam Pemikiran Hazrat Inayat Khan	E-Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2010	Bagaimana Landasan dan dimensi musik Menurut Hazrat Inayat Khan?	Dalam Skripsi tersebut, Inayat berpendapat musik merupakan kesenian yang sakral. Dengan musik, manusia akan dapat menggambarkan keseluruhan drai alam semesta. Dan dari musik tersebut manusia mampu menginterpretasikan rahasia dari sifat karya

<sup>18</sup> Mochammad Atiq Fahmi, "Kontrak dan Komersialisasi Musik Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Hukum Perbandingan)" (Tesis--Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2017).

<sup>19</sup> Hisbiyah Hisbiyah, "Kontroversi Hadis Musik Study Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Nashiruddin Al-Albani" (Skripsi--IAIN Jember, 2019).



					Tuhan seluruh alam. Spiritualitas manusia bisa didapatkan dari keharmonisan yang dianggap sumber manifestasi dan eksistensi juga media antara manusia dengan Tuhan yang mana mampu menjembatani hubungan manusia dengan Tuhan. <sup>20</sup>
5.	Nur Kholis bin Kurdian	Studi Komparasi antara Metode (MTA) Majelis Tafsir Al-Qur'an dalam Menyikapi Kontradiksi Hadis tentang Musik dengan Metode Ulama Syafi'iyah	E-Jurnal Al-Majaalis, Vol. 5, No. 1, November 2017 (Sinta 4)	Bagaimanakah metode MTA dan Ulama Syafi'iyah dalam menyikapi hadits-hadits tentang musik yang dzahirnya kontradiksi?	Dalam Jurnal tersebut, Metode yang digunakan oleh para ulama Syafi'iyah ketika mengompromikan hadits-hadits tentang musik tersebut lebih ditekankan pada pengamalan dan penggunaannya terhadap semua hadits tentang musik. Baik yang melarang ataupun yang membolehkan, tanpa ada kecondongan kepada salah satu dari teks-teks hadits yang kontradiksi tersebut. Dan untuk model yang digunakan MTA dalam mengompromikan hadits-hadits tentang musik lebih cenderung mengamalkan hadits-hadits yang membolehkan musik dari pada hadits-hadits yang melarangnya.

<sup>20</sup> Ali Kemal, "Dimensi musik dalam islam pemikiran hazrat inyah khan" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

					<p>Dalam hal ini MTA mengompromikan antara hadits-hadits yang membolehkan dengan satu hadits saja dari hadits-hadits yang melarang musik. kemudian mentakwilkannya kondisi zaman bukan pada larangan musik, meskipun terdapat padanya teks yang jelas menunjukkan haramnya musik.</p> <p>Dua metode yang berbeda ini dalam mengompromikan hadits-hadits tersebut, MTA secara mutlak membolehkannya, sedangkan ulama syafi'iyah mengharamkannya kecuali rebana yang dimainkan oleh perempuan pada perayaan tertentu seperti hari raya, hari-hari Mina bagi yang berhaji, <i>Asyura</i> dan hari-hari bahagia yang lainnya, maka itu diperbolehkan.<sup>21</sup></p>
6.	Muhammad Abdul Aziz	Hadis-hadis tentang Musik (Kajian Ma'anil Hadis)	E-Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2008	Bagaimana pemahaman hadis mengenai musik dan relevansi-	Dalam Skripsi tersebut, musik diperbolehkan jika ada pesta pernikahan, perayaan hari raya dan hari-hari yang membahagiakan. Dan

<sup>21</sup> Nur Kholis bin Kurdian, "Studi Komparasi Antara Metode (MTA) Majelis Tafsir Al-Qur'an Dalam Menyikapi Kontradiksi Hadits Tentang Musik Dengan Metode Ulama Syafi'iyah," *Al-Majaalis* 5, no. 1 (2017).

				nya dengan masa kini?	musik dilarang ketika mengandung kemaksiatan, kemungkaran dan kemudharatan. Jika direlevansikan dengan masa sekarang, harus diperhatikan dari beberapa aspek seperti lirik lagu yang dilantunkan, alat musik yang digunakan, cara penampilan, dan aspek tasyabuhnya. <sup>22</sup>
7.	Raina Wildan	Seni dalam Perspektif Islam	E-Jurnal Islam Futura, Vol. 6, No. 2, 2007 (Sinta 2)	Bagaimana seni dalam perspektif islam?	Dalam perspektif islam, seni merupakan suatu perwujudan penciptaan Allah SWT di bumi ini yang sangat indah. Keindahan merupakan sebab tumbuh dan kokoh keimanan seseorang. Maka keindahan tersebut menjadi media pencapaian untuk kebahagiaan dalam kehidupan. <sup>23</sup>
8.	Bambang Sunarto	Konsepsi Filosofis di Balik Musik Sholawat Campur Ngaji	E-Jurnal Seni & Budaya Panggung, Vol. 23, No. 2, Juni 2013 (Sinta 2)	Bagaimana tujuan dan prinsip yang diterapkan dalam musik sholawat campur ngaji?	Prinsip yang ditawarkan dalam Jurnal tersebut digunakan sebagai hal yang mendasari suatu bentuk kreativitas terciptanya musik sholawat campur ngaji. Hal ini merupakan upaya untuk mengembangkan

<sup>22</sup> Muhammad Abdul Azizi, *Hadis-hadis Tentang Seni Musik (Kajian Ma'anil Hadis) - Institutional Repository* (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>23</sup> Raina Wildan, "Seni Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 6, No. 2 (2018).

					relasi kemanusiaan, menambahkan kebahagiaan dan kekompakan dalam beragama dan juga menjadikan musik sebagai sarana untuk melakukan dan menerapkan konsep <i>amar ma'ruf nahi munkar</i> . <sup>24</sup>
9.	Pradana Boy ZTF	Muhammadiyah dan Salafisme: Sebuah Survei Singkat tentang Titik Temu dan Titik Seteru	E-Jurnal Maarif, Vol. 14, No. 2, Desember 2019 (Sinta 4)	Bagaimana perbedaan antara orientasi keagamaan Muhammadiyah dan Salafi?	Salah satu ciri orientasi keagamaan kelompok salafisme adalah kaku dan sempit ketika menjelaskan doktrin-doktrin keagamaannya. Ini akan berlaku juga pada cara mereka memahami hal bid'ah. Dan dalam doktrin anti-bid'ah Muhammadiyah tidak dapat dipahami hanya dengan arti yang sempit. Namun, harus juga dihubungkan dengan sikap realitas sosial yang dipraktekkan oleh Muhammadiyah seperti modernitas dan pembaruan pemikiran dalam keagamaan. Maka akan tergambar dengan begitu jelas bagaimana realitas pemahaman anti-bid'ah kelompok Muhammadiyah berbeda dengan

<sup>24</sup> Bambang Sunarto, "Konsepsi Filosofis di Balik Musik Sholawat Campur ngaji", *Jurnal Panggung*, Vol. 23, No. 2, (Maret 2013).

					kelompok salafisme. Untuk Salafisme, mereka hanya mengenal satu orientasi, yaitu literalisme. Berbeda dengan Muhammadiyah yang beragam pendekatan dalam teks dapat ditemukan dengan literalis, kontekstualis dan semi-kontekstualis. Maka mereka yang menganut pendekatan literalis berarti memiliki titik singgung dengan salafisme. Sementara pendekatan semi-kontekstual dan kontekstual mungkin sama dengan Muhammadiyah.
10.	Aflahal Misbah	Kesenangan dan Otoritas Keagamaan: Sosialisasi Anti-Musik Di Instagram	E-Jurnal Masyarakat & Budaya, Vol. 21, No. 2, 2019	Bagaimana respon masyarakat Indonesia terhadap sosialisasi anti-kesenangan terutama anti musik yang diterapkan oleh salafi di instagram?	Dalam Jurnal tersebut, Sosialisasi anti-kesenangan pada kenyataannya mempunyai tujuan untuk memperkuat paradigma doktrin atau ajaran yang terdapat dalam manhaj salafi. Namun, untuk anti-kesenangan yang cenderung pada musik ini memunculkan banyak respon ketidakpuasan atas argumen keharaman musik oleh salafi dikarenakan mereka (kelompok salafi) tidak cukup kuat

					ketika dimintai penjelasan mengenai musik. Dari sini muncul banyak masyarakat menentang pemahaman anti-kesenangan yang disosialisasikan oleh orang-orang salafi. <sup>25</sup>
11.	Tanty Sri Wulandari	Musik Sebagai Media Dakwah	E-Jurnal Tabligh, Vol. 4, No. 4, 2019	Bagaimana pendapat Muhammad iyah mengenai musik?	Dalam jurnal tersebut, musik menurut Muhammadiyah adalah sesuatu yang diperbolehkan atau mubah. Dilihat dari fungsi musik dapat dikatakan halal dan haram bagaimana memanfaatkan dan menggunakannya. Bisa dianggap halal jika menjadi jalan satu-satunya untuk mempelajari ajaran agama islam, bisa menjadi haram jika bertolak belakang dengan tujuannya. Namun pada dasarnya musik merupakan hal yang mubah. <sup>26</sup>
12.	Ahmad Rifai	Seni Dalam Perspektif Hadits (Kajian Ma'ani Perspektif Muhammadiyah)	E-Jurnal Bayani, Vol. 1, No. 2, September 2021	Bagaimana pandangan PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah) tentang musik?	Dalam jurnal ini, beberapa kesenian dalam Muhammadiyah seperti patung, gambar dan lukisan apalagi yang menyerupai makhluk hidup itu dilarang dengan bertujuan untuk

<sup>25</sup> Aflah Misbah, "Kesenangan Dan Otoritas Keagamaan: Sosialisasi Anti-Musik Di Instagram", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 21, No. 2 (2019).

<sup>26</sup> Wulandari, Aliyudin, dan Dewi, "Musik sebagai Media Dakwah.", *Jurnal Tabligh*, Vol. 4, No. 4, (2019).

					<p>meenghindari takabbur dan tidak dijadikan sesembahan. Namun, jika niat tersebut sudah tidak ada maka kesenian dalam islam tidak lagi dilarang. Karena fitrahnya manusia dari lahir adalah seni dan keindahan. Peng-ekspresian seni diperbolehkan yang mampu menjadi suatu metode seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT. Dari sini Muhammadiyah berpendapat bahwa musik mampu memberikan manifestasi yang berniali ibadah jika memberikan manfaat dan maslaahat sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.<sup>27</sup></p>
--	--	--	--	--	--

## UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dalam penelitian yang penulis kaji dalam penulisan ini tentu memiliki perbedaan dengan kajian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai sumber referensi. Perbedaannya yakni penulis tunjukkan pada hipotesis penulis bahwa dalam organisasi Muhammadiyah, musik sebagai seni dan dijadikan sebagai sarana dakwah. secara religi sebagai perwujudan keseimbangan antara kehidupan dan

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, "Seni Dalam Perspektif Hadist (Kajian Ma'ani Perspektif Muhammadiyah)," *Jurnal Bayani*, Vol. 1, No. 2, (2021).

penciptaan Allah SWT. Oleh sebab itu musik tidak boleh mengandung nilai-nilai kemusyrikan. Selain itu tentu sumber rujukan yang penulis gunakan sebagai acuan yakni dari kejian terdahulu. Perbedaan lain yang penulis ingin sampaikan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penggunaan teori yang dirumuskan oleh Edmund Husserl untuk memaknai pandangan Muhammadiyah terkait dengan seni musik. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga ingin menyambung sanad keilmuan yang berkaitan dengan seni musik yang dimaknai dari berbagai sudut pandang termasuk dengan Muhammadiyah.

#### **F. Metode Penelitian**

Berdasarkan penguraian di atas, dalam penelitian ini terdapat metode, pendekatan dan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah. Berikut ini adalah metode dan pendekatan yang digunakan oleh penulis:

##### **1. Metode dan Pendekatan**

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur dan sumber seperti buku, jurnal, dan laporan-laporan hasil penelitian. Dalam proses mengumpulkan data, penulis melakukan identifikasi dengan menggunakan metode kualitatif yang divariasikan menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan dan penyusunan data kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut untuk mendeskripsikan, menjabarkan dan menyimpulkan suatu objek yang diteliti melalui sumber-sumber data yang sudah diperoleh. Langkah-langkah yang dilakukan pertama kali adalah mengumpulkan data-data atau informasi dari beberapa literatur tersebut yang kemudian penulis melakukan analisa untuk dapat memberikan



penjabaran dan menyimpulkan mengenai topik yang dikaji nantinya dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

## 2. Teori

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori analisis fenomenologi agama Edmund Husserl. Menurut teori ini merupakan suatu ilmu yang digunakan dalam pengamatan fenomena-fenomena yang tampak dalam suatu agama. Terdapat tiga prinsip yang diterapkan dalam teori fenomenologinya yaitu sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tampak, dan segala sesuatu yang tampak dengan tepat dan jelas maka hal itu merupakan suatu fenomena. Dari penampakan tersebut menunjukkan kemiripan antara yang tampak dengan yang diterima sang pengamat tanpa adanya perubahan atau modifikasi. Dalam pengertian lain, Edmund Husserl memberikan kesempatan suatu fenomena itu menjelaskan dirinya sendiri. Selain itu, ada tiga bagian fundamental yang mendasari pemikiran Edmund Husserl dalam teori fenomenologinya yaitu Tuhan, Manusia, dan hubungan antara Tuhan dan manusia.<sup>28</sup>

Fenomena-fenomena tersebut harus dijadikan suatu pengalaman dalam dunia kehidupan yang kemudian dapat menemukan arti dari fenomena tersebut. Dengan demikian, seseorang harus mengalami fenomena itu sendiri untuk mencapai hakekat suatu fenomena. Fokus utama pada teori ini adalah kesadaran pada subjek yang diteliti terhadap perilaku dan tindakan dalam suatu agama. Kesadaran inilah yang akan dijabarkan dan dipaparkan sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnyanya dan secocok

---

<sup>28</sup> Dalinur M. Nur, "Kegunaan Pendekatan Fenomenologi Dalam Kajian Agama", *Jurnal Wardah*, Vol. 16, No. 2, (2016), Hal 133.

mungkin dengan maksud dari sang narasumber.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil, dikumpulkan dan diolah secara langsung oleh peneliti sebagai sumber data utama. Peneliti mengambil dari buku yang berjudul "*Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*" yang berbentuk *format file Portable Document Format* (untuk selanjutnya disebut PDF) diterbitkan pada tanggal 8-11 Juli 2000 di Jakarta saat keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-44. Selain itu, juga merujuk buku "*Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke-27*" yang juga berbentuk format dokumen PDF diterbitkan pada tahun 2014, serta diambil dari buku "*Tanya Jawab Agama*" Jilid 2 yang diterbitkan pada tahun 2020 dan Jilid 5 yang diterbitkan pada tahun 2019.

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung sebagai sumber data tambahan atau data pelengkap referensi yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Sumber data sekunder ini dapat berupa buku, jurnal-jurnal terdahulu, dan skripsi yang dianggap relevan, tepat dan sesuai dengan kegelisahan akademik.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian yang berjudul "*Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Tentang Seni Musik Perspektif Edmund*

*Husserl*”, peneliti membaginya dalam beberapa bab, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan;
- 2) Bab II merupakan pembahasan landasan teori dan definisi musik.
- 3) Bab III merupakan pembahasan sejarah Muhammadiyah, pandangan Muhammadiyah tentang seni musik Islam, dan perspektif Edmund Husserl.
- 4) Bab IV merupakan pembahasan hasil penelitian mengenai pandangan Muhammadiyah tentang seni musik Islam yang dikaji menggunakan teori fenomenologi dalam perspektif Edmund Husserl.
- 5) Bab V merupakan kesimpulan dan penutup dari seluruh penulisan dan dituangkan saran atas kajian ilmiah yang dilakukan dalam penulisan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### SENI MUSIK DAN TEORI FENOMENOLOGI

#### A. Definisi Seni Musik

##### 1. Gambaran Umum tentang Seni dalam Islam

Kata Seni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti halus (tentang rabaan); kecil dan halus; tipis dan halus; lembut dan tinggi (tentang suara). Seni mempunyai padanan kata *techne* (Yunani), *art* (Latin), *kuns* (Jerman) dan *art* (Inggris). Semua padanan kata ini mempunyai pengertian yang sama yakni: keterampilan dan kemampuan. Keterampilan dan kemampuan ini dikaitkan dengan tujuan seni, misalnya nilai estetis (keindahan), etis dan nilai praktis. Ada juga pendapat yang mengatakan seni sama dengan keindahan. Untuk memberi batasan mengenai pengertian seni dapat dikemukakan bahwa seni merupakan hasil karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman batinnya, disajikan secara indah dan menarik sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin manusia yang menghayatinya.<sup>29</sup>

Seni yaitu penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar (seni suara), penglihatan (seni lukis), atau dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama). Seni merupakan wujud yang terindra karena seni adalah sebuah benda atau artefak yang dapat dirasa, dilihat dan

---

<sup>29</sup> Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny, "Seni dan Budaya Islam Perspektif Muhammadiyah", *Jurnal Pendidikan Seni*, Vol. 1, No. 1, (2018), 37.

didengar, seperti seni tari, seni musik dan seni yang lain. Seni yang didengar adalah bidang seni yang menggunakan suara (vokal maupun instrumental) sebagai medium pengutaraan, baik dengan alat-alat tunggal (biola, piano dan lain-lain) maupun dengan alat majemuk seperti orkes simponi, *band*, juga lirik puisi berirama atau prosa yang tidak berirama. Seni yang dilihat seperti seni lukis adalah bidang seni yang menggunakan alat seperti kanvas, beragam warna-warni dan memiliki objek tertentu untuk dilukis.<sup>30</sup>

Seni sebagai bahasa universal diharapkan mampu dijadikan sarana untuk mengajak berbuat baik (ma'ruf), dan mencegah perbuatan tercela (munkar) serta membangun kehidupan yang berkeadaban dan bermoral. Disamping itu diharapkan dapat mengembangkan dan menumbuhkan perasaan halus, keindahan dan kebenaran menuju keseimbangan "material-spiritual." Dengan demikian seni mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani, serta dapat memberi kepuasan secara fisik dan psikis.<sup>31</sup>

Konsep kesenian mengikuti perspektif Islam ialah membimbing manusia ke arah konsep tauhid dan pengabdian diri kepada Allah. Seni dibentuk untuk melahirkan manusia yang benar-benar baik dan beradab. Motif seni bertuju kepada kebaikan dan berakhlak. Selain itu, seni juga seharusnya lahir dari satu proses pendidikan bersifat positif dan tidak lari dari batas-batas syariat. Seni Islam ialah seni yang bertitik tolak dari akidah Islam dan berpegang kepada doktrin tauhid yaitu pengesaan Allah dan seterusnya direalisasikan dalam karya-karya seni. Ia tidak

---

<sup>30</sup> Raina Wildan, "Seni Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Islam Futura* Vol. 6, No. 2, (2007) Hal 80.

<sup>31</sup> Khomaeny, "Seni dan Budaya", 38-39.

bertolak dari akidah, syarak dan akhlak. Perbedaan diantara seni Islam dengan seni yang lain ialah niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung di dalam sesuatu hasil seni itu. Ini berbeda dengan kesenian barat yang sering mengeneppikan persoalan akhlak dan kebenaran. Tujuan seni Islam ialah untuk Allah karena ia memberi kesejahteraan kepada manusia. Dengan ini, seni Islam bukanlah seni untuk seni dan bukan seni untuk sesuatu tetapi sekiranya pembentukan seni itu untuk tujuan kemasyarakatan yang mulia, itu adalah bersesuaian dengan seni Islam.<sup>32</sup>

Islam memiliki konsep kesenian yang sesuai dengan naluri manusia yang mengarah kepada keselamatan dan kesenangan. Islam diturunkan untuk menuntun dan memberi petunjuk kepada manusia bagaimana mewujudkan salam di dunia dan akhirat. Kesenian adalah jawaban terhadap fitrah manusia yang memerlukan ketenangan itu. Oleh karena itu, kesenian halal hukumnya, bahkan dalam perkara-perkara tertentu perlu digalakkan. Seni itu wajib mengandung moral, sehingga kesenangan yang diusahakan tidak menyengsarakan. Seni tidak boleh melewati batas, ia harus takluk kepada agama. Karya seni yang memenuhi syarat-syarat estetik, menurut penilaian Islam, merupakan karya ibadah (pengabdian) apabila bercirikan ikhlas sebagai titik tolak, *mardhatillah* sebagai tujuan dan amal salih sebagai garis amal.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Wildan, *Seni Dalam*, 81

<sup>33</sup> M. Asy'ari, "Islam dan Seni", *Jurnal Hunafa*, Vol, 4, No. 2 (Juni 2007), 172-173.

Nilai-nilai Ke-Esa-an Allah juga merupakan perpektif tentang sebuah seni itu sendiri dan Allah telah adalah Keagungan. Hal ini akan bisa memaknai tentang arti keagungan tersebut kalau kita tidak mempunyai rasa yang sangat tinggi yaitu: sebuah nilai akan keimanan. Hal inilah arti dari sebuah ke Tauhidan dari manusia dan hanya dimiliki oleh manusia dengan memahami tentang firman Allah dalam Al Quran dan penjelasan dalam Hadis Nabi Muhammad. Sebagai manusia dapat menempatkan seni sebagai sebuah media yang dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Menempatkan derajat manusia itu sendiri pada derajat yang tertinggi dihadapan Allah dalam hal keimanan. Islam dan dunia seni bagaikan sebuah mata uang yang memiliki dua sisi. Islam tanpa seni dan seni tanpa Islam tidak akan mencapai kesempurnaan. Islam merupakan ajaran Tuhan yang memerlukan seni di dalam mengartikulasikan kedalaman aspek kebatinan dari ajaran itu. Seni merupakan bagian dari sisi manusia dalam mengaktualisasikan nilai-nilai estesisnya. Dengan seni seseorang dapat merasakan keindahan, ketenangan, kehangatan, kerinduan, kesyahduan, dan keheningan. Suasana batin seperti ini sangat dibutuhkan dan merupakan dambaan para pencari Tuhan. Imam Al-Gazali dalam kitab *Ihya' Ulum al Din*, pernah mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki rasa seni dikhawatirkan jiwanya kering. Barangsiapa yang jiwanya tidak tergerak oleh musik merdu maka boleh jadi tabiatnya sudah rusak dan obatnya tidak ada. Bahkan ia menyatakan permainan musik yang memperhalus jiwa dan budi pekerti anak-anak dan perempuan lebih baik daripada menjalani *zuhud* (tidak suka dunia).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Akhmad Akromusyuhada, "Seni Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", *Jurnal Manajemen*

## 2. Definisi Musik

Musik merupakan bentuk penghayatan manusia yang berasal dari hati dalam bentuk suara atau bunyi yang indah, selaras, dan teratur sesuai ritmenya. Dalam sejarahnya, musik berasal dari bahasa Yunani “*Musike*” yang berarti “Sembilan Dewa”. Masyarakat Yunani kuno memercayai musik merupakan sesuatu yang mempunyai unsur keindahan dan berasal dari kerendahan hati para Dewa yang memberikan hadiah kepada para manusia. *Phytagoras* mempertegas pengertian tersebut bahwa musik tidak hanya sekedar hadiah dari para Dewa, namun musik tercipta juga dari akal budi manusia yang diungkapkan dengan bentuk sesuatu yang indah.<sup>35</sup>

Musik merupakan bagian dari seni. Dalam kaitannya dengan sebuah seni, tidak semua seni bisa dianggap karya seni karena sesuatu yang disebut dengan seni merupakan hasil dari akal budi, pikiran dan perasaan manusia. Seperti yang banyak orang ketahui, musik disajikan dalam bentuk rangkaian nada seperti instrumental dan vokal. Selain itu, dengan hanya memukulkan dua benda atau bertepuk tangan pun akan menghasilkan musik dan bunyi. Tidak semua bunyi yang menimbulkan musik bisa disebut dengan karya seni jika membuatnya tidak dengan akal budi dan perasaan.<sup>36</sup>

---

*Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1, (Mei 2018), 2.

<sup>35</sup> Sila Widhyatama, *Sejarah Musik dan Apresiasi Seni*, (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero), t.th.).

<sup>36</sup> *Ibid.*



Musik merupakan cabang kesenian yang menetapkan dan membahas bermacam-macam suara kedalam bentuk-bentuk yang mudah dipahami dan dimengerti para pendengarnya. Dalam pengertian lain, musik merupakan suatu ilmu pengetahuan dan seni mengenai ritme-nada, vokal-instrumental dan melodi-harmoni yang saling dipadukan sebagai ekspresi dari suatu hal yang ingin disampaikan seperti emosional. Menurut Jamalus, musik merupakan suatu bentuk dari hasil karya seni yang disajikan dalam bentuk lagu atau komponen musik sebagai ungkapan perasaan dan pikiran dari yang menciptakannya melalui melodi, irama, harmoni dan struktur lagu menjadi satu kesatuan.<sup>37</sup>

Menurut Abdul Muhayya, sejarah musik dibagi menjadi dua madzhab. Pertama adalah madzhab *relativionis*. Madzhab ini percaya bahwa musik berawal dari pewayhuan atau alam metafisika karena musik adalah suara atau bunyi yang berasal dari gerakan jagat raya. Madzhab ini mempercayai bahwa alam semesta ini diciptakan sangat sempurna oleh Tuhan dengan gerakan-gerakan yang menimbulkan suara-suara indah, tersusun rapi dan indah jika didengarkan. Jika suara yang dihasilkan dari penciptaan alam semesta ini tidak indah, maka para penghuninya tidak akan betah. Pada alam semesta inilah makhluk-makhluk itu juga diciptakan, mereka hidup serta mendapatkan kebahagiaan. Selain itu, madzhab pertama ini beranggapan bahwa musik merupakan hal yang sakral karena mempunyai kaitan erat dengan dunia metafisika. Oleh karena itu, dengan bermusik dapat menambah kualitas keagamaan seseorang. Kedua adalah madzhab *naturalism*.

---

<sup>37</sup> Niswati Khoiriyah dan Syahrul Syah Sinaga, "Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care Di Kota Surakarta", *Jurnal Seni Musik*, Vol. 6, No. 2, (2017).

Madzhab ini mempercayai bahwa fitrahnya manusia adalah menciptakan musik sama halnya dengan kemampuan manusia untuk mencium, mendengar, melihat dan merasakan. Seperti pendapat Al-Farabi bahwa manusia mempunyai tabiat untuk menangkap suara atau nada yang indah disekitarnya. Musik juga dianggap sebagai hal keduniaan karena masuk pada bagian dari kebudayaan manusia. Selain itu, musik berkembang bersamaan dengan pertumbuhan manusia juga.<sup>38</sup>

Ketika seseorang mengekspresikan perasaan atau pikiran biasanya tergantung dari situasi maupun kondisi yang sedang terjadi. Sebagian besar manusia mengekspresikannya melalui seni seperti dengan bermusik. Menurut Aminudin, karena musik bagian dari seni, ekspresi seni merupakan suatu interaksi melalui kepekaan batin dan perasaan pada seni yang dikenalkan dan paham pada nilai-nilai keindahan. Menurut Sumardjono, ekspresi merupakan sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya rasa bangga orangtua kepada anaknya yang berprestasi. Ekspresi merupakan suatu bentuk ungkapan atau pernyataan dari pikiran dan isi hati melalui penghayatan dari musik yang disajikan. Secara umum, ekspresi dalam musik merupakan bentuk ungkapan perasaan dan pikiran yang melibatkan warna nada dan tempo dinamika dari unsur pokok-pokok musik yang disajikan oleh seorang seniman atau penyanyi dan diungkapkan oleh pendengarnya.<sup>39</sup>

Nilai intrinsik dari musik merupakan suara atau bunyi yang bisa didengar oleh indera pendengar manusia. Terdapat dua unsur dalam ilmu akustik yaitu *tone* dan *noise*. *Tone* merupakan suara-suara yang terdengar teratur misalnya instrumen

<sup>38</sup> Nabhan Halim Al Azhar Siregar, "Pendidikan Seni Musik Islami Dalam Perspektif Muhammadiyah" (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), 14-18.

<sup>39</sup> Septian Arga Rismawan, "Ekspresi Musikal dan Fungsi Musik Saestu Band Reggae Bagi Masyarakat Kota Semarang", *Jurnal Seni Musik*, Vol. 3, No. 1 (2014).

musik dan suara manusia. Sebaliknya dengan *noise* yang merupakan suara-suara tidak teratur misalnya bunyi gelas pecah, ketukan palu, dan lain sebagainya. Dari kedua unsur ini kadang tidak mudah untuk menemukan perbedaan. Karena terdapat seni suara atau musik yang juga menggunakan alat yang tidak hanya menghasilkan *tone* namun juga *noise* tetapi jika memainkannya dengan instrumen yang baik akan menghasilkan bunyi yang indah. Musik mempunyai nilai instrinsik yang dapat memberikan pengaruh intensitas keras-lembutnya, cepat-lambatnya, dan tempo suara. Nilai instrinsik sendiri mempunyai tiga unsur yaitu gerak (*movement*), daya (*strength*), dan rasio (*ratio*).<sup>40</sup>

Selain sebagai hiburan, tujuan mendengarkan musik sangat banyak. Adanya musik bukanlah menjadi hal yang baru. Kini musik menjadi bagian dari kehidupan manusia. Setiap daerah pun mempunyai budaya tertentu yang sering dikhususkan untuk didengar atau dipermainkan ketika ada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam perjalanan kehidupan masyarakatnya. Seperti musik yang dipertunjukkan pada saat kelahiran seorang anak sebagai bentuk rasa syukur, musik juga biasanya digunakan sebagai pengiringan upacara-upacara misalnya pada saat kematian atau pernikahan. Karena jika musik masuk dalam budaya masyarakat, dapat dijadikan sebagai suatu pelengkap atau penyempurna berbagai bentuk kesenian dalam beragam budaya.<sup>41</sup>

Menurut Merriam, secara khusus setidaknya terdapat sepuluh fungsi dari musik. Yaitu reaksi jasmani, penghayatan estetis, sebagai hiburan, pengungkapan

---

<sup>40</sup> Sunarto, "Estetika Musik : Autonomis Versus Heteronomis dan Konteks Sejarah Musik", *Jurnal Pengkajian Musik* Vol. 4, No. 2 (2016).

<sup>41</sup> Khoiriyah dan Syah Sinaga, "Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care Di Kota Surakarta", *Jurnal Seni Musik*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2017).

emosi, sarana komunikasi, berkaitan dengan budaya atau norma sosial, pengesahan lembaga sosial, simbol atau perlambangan, menyatukan masyarakat, dan kesinambungan budaya. Karena pada masyarakat, seni memiliki fungsi khusus sesuai dengan situasi masing-masing lingkungan masyarakat atau budaya.<sup>42</sup>

Pada era sekarang ini, yang menjadi penelitian khusus bukan hanya analisis tentang nada dan getaran, tetapi juga meneliti tentang pengaruh musik itu sendiri terhadap manusia. Biasanya, tubuh manusia akan merespon dimulai dari tempo pernafasan, sirkulasi darah, denyut jantung dan denyut nadi yang otomatis mengalami perubahan sesuai dengan irama musik yang didengarkan sang pendengar. Baik yang iramanya lambat atau cepat, keduanya dipercaya akan mempengaruhi tubuh manusia secara signifikan.<sup>43</sup>

Perlu juga diketahui tradisi musik klasik yang menonjol dalam dunia Islam, seperti musik klasik Persia, Andalusia (Spanyol), Arab Timur, Turki dan India Utara yang masih terus hidup sampai saat ini. Meskipun tradisi musik ini bersumber dari peradaban kuno, namun semua terpadu utuh dalam semesta Islami dan menjadi jantung seni Islam. Banyak cendekiawan terkenal Islam, khususnya para pilosof, ahli matematika, dan dokter yang benar-benar menguasai musik beserta teorinya, seperti al-Farabi, Ibnu Sina dan lain-lain. Beberapa dokter muslim menggunakan musik sebagai sarana pengobatan atau penyembuhan penyakit, baik jasmani

---

<sup>42</sup> Arga Rismawan, "Ekspresi Musikal dan Fungsi Musik Saestu Band Reggae Bagi Masyarakat Kota Semarang". *Jurnal Seni Musik*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2014).

<sup>43</sup> Siregar, "Pendidikan Seni.

maupun rohani dan telah ditulis pula beberapa risalah tentang ilmu pengobatan melalui musik.<sup>44</sup>

### 3. Seni Musik dalam Islam

Dalam kaitannya dengan keagamaan, musik mempunyai fungsi sebagai pembinaan manusia pada pedoman agamanya. Hal ini dikaji bahwa lirik lagu atau musik tersebut tidak jarang dijadikan ketentuan untuk tujuan suatu kelompok beragama. Unsur-unsur lagu dapat menghadirkan dan memberikan kesan pada setiap orang yang mendengarkannya. Kalimat-kalimatnya akan mampu menyentuh jiwa dan juga perasaan sang pendengar. Kekuatan dari alunan atau pengiring musik juga akan mampu memberi rasa bangkit dan memberikan motivasi. Dalam tradisi umat Islam, musik tidak jarang digunakan pada saat membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau secara tekniknya disebut sebagai sajak-sajaknya mengagungkan Allah SWT., Nabi Muhammad saw. atau hal-hal lain yang mengandung nilai-nilai keagamaan dan biasanya dipertunjukkan pada suatu kegiatan organisasi atau majelis keagamaan.<sup>45</sup>

Disamping beberapa pendapat yang telah mencoba menggambarkan seni Islam, berikut akan dikemukakan pandangan dari M. Quraish Shihab sebagai berikut: Kesenian Islam tidak harus berbicara tentang Islam, ia tidak harus berupa nasihat langsung, atau anjuran berbuat kebajikan, bukan juga abstrak tentang akidah.

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Febri Yulika, *Jejak-jejak Seni Dalam Islam*, (Padang panjang: ISI, 2016), 110-111.

Seni yang Islami adalah seni yang dapat menggambarkan wujud ini, dengan ‘bahasa’ yang indah serta sesuai dengan cetusan fitrah. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang Islam, hidup dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan Seni Islam adalah seni yang dapat mengungkapkan keindahan dan konsep tauhid sebagai esensi aqidah, tata nilai dan norma Islam, yaitu menyampaikan pesan Ke-Esa-an Tuhan. Seni Islam diilhami oleh spiritualitas Islam secara langsung, sedangkan wujudnya dibentuk karakteristik-karakteristik tertentu. Suatu bentuk seni yang dilandasi oleh hikmah atau kearifan dari spiritualitas atau kearifan dari spiritualitas Islam tidak hanya berkaitan dengan penampakan lahir semata (wujud), akan tetapi juga realitas batinnya (makna).<sup>46</sup>

Lingkungan Islam yang lebih terbuka terhadap seni ini adalah para sufi dan filosof. Banyak para filosof Islam yang benar-benar menguasai musik dan teorinya, beberapa diantaranya seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, mereka ahli-ahli teori musik terkemuka. Beberapa tabib muslim menggunakan musik sebagai sarana penyembuhan penyakit baik jasmani maupun rohani. Bagi para sufi, seni adalah jalan untuk dapat menangkap dimensi interior Islam, dimana seni terkait langsung dengan spriritual. Al-Ghazali sebagai tokoh sufi mengatakan bahwa mendengar nada-nada vokal dan instrumen yang indah dapat membangkitkan hal-hal dalam kalbu yang disebut Al-Wujud atau kegembiraan hati.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Rizali Nanang, "Kedudukan Seni Dalam Islam", *Jurnal Kajian Seni Budaya Islam*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2012), 3-4.

<sup>47</sup> Wildan, "Seni Dalam".

Umat Islam juga menggunakan musik sebagai media informasi tentang ajaran-ajaran Islam yang dikemas dalam bentuk lagu yang dikenal dengan lagu nasyid atau qasidah, dan belakangan berkembang juga lagu-lagu pop yang bernuansa religiusitas. Jenis lagu yang terakhir ini lebih banyak diminati oleh masyarakat karena instrumen didukung oleh peralatan yang lebih modern, walaupun seni nasyid terus juga berkembang.<sup>48</sup>

Seperti yang terdapat pada Al-Qur'an Surah Luqman (31) ayat 6 :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا  
هُزُؤًا أَلْتَأْتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

Artinya: *“Dan ada di antara manusia: orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan hal-hal hiburan yang melalaikan; yang berakibat menyesatkan (dirinya dan orang ramai) dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan; dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan; merekalah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan.”*

Berdasarkan penjelasan dari Al-Qur'an tersebut diatas, maka berhibur dengan nyanyian dengan tidak ada niat untuk menyesatkan orang dan tidak menyebabkan orang yang melakukan dan orang yang menikmati hiburan tersebut lalai dari kewajiban kepada Allah seperti sembahyang maka berhibur dibenarkan. Demikian juga melakukan hal-hal yang sunnah itu tidak dibenarkan jika perbuatan itu dapat mengakibatkan lalai terhadap pekerjaan-pekerjaan yang wajib. Muslim yang baik

<sup>48</sup> Sholeh Fikri, “Seni Musik Dalam Perspektif Islam,” *Studi Multidisipliner*, Vol. 1, No. 2 (2014).

itu ialah apabila tidak melupakan hal-hal yang wajib walaupun disibukkan dengan hal-hal yang sunnah.<sup>49</sup>

Keberadaan semua jenis musik Islam yang tersebar diberbagai negara, termasuk Indonesia, tidak terlepas dari keberadaan musik-musik di dunia Islam pada umumnya. Hal tersebut karena muatan-muatan Islam, sebagai variabel tetap pada musik Islam dimanapun, senantiasa bersifat universal. Sehubungan dengan itu berbagai muatan budaya lokal yang terkandung di dalamnya dan dari satu negara ke negara lainnya sangat bervariasi, perlu dipertimbangkan sebagai variabel bebas. Musik Islam, baik dari jenis-jenis religius, tradisional maupun klasik, memang lahir bersamaan dengan kelahiran Islam dan mencapai puncaknya.

## **B. Teori Fenomenologi**

### **1. Pengertian Fenomenologi**

Secara umum, fenomenologi merupakan kajian filsafat yang membahas mengenai kesadaran terhadap eksistensi dan esensi manusia. Fenomenologi juga menerangkan tentang kesadaran manusia dalam bersikap yang disebut dengan intensionalitas. Para ilmuwan mulai mengkaji fenomenologi agama dan mereka menyatakan bahwa kehadiran agama hadir berdasarkan pengalaman keagamaan manusia itu sendiri. Setiap manusia mampu mengutarakan dirinya sebagai bagian dari fenomena keagamaan tersebut. Maka jika seseorang enggan untuk mengutarakan dirinya sebagai bagian dari fenomena keagamaan tersebut, ia tidak akan mempunyai pengalaman dalam keberagamaan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid, 7.

<sup>50</sup> Muhaimin, "Pergeseran Otoritas Hukum Islam Perspektif Fenomenologi," *Jurnal Madania*, Vol. 22, No. 1 (2018), 99.



Agama adalah ekspresi simbolik yang bermacam-macam dan juga merupakan respon seseorang terhadap sesuatu yang dipahami sebagai nilai yang tidak terbatas. Ekspresi simbolik merupakan karakteristik utama dalam memahami makna agama. Dengan demikian, tema pokok penelitian ilmiah terhadap agama adalah fakta agama dan pengungkapannya atau dalam bahasa sederhananya upaya menjadikan agama sebagai sasaran penelitian. Data-data yang digunakan diperoleh melalui pengamatan terhadap kehidupan dan kebiasaan keagamaan manusia ketika mengungkapkan sikap-sikap keagamaannya dalam tindakan-tindakan seperti doa, ritual-ritual, konsep-konsep religiusnya, kepercayaan terhadap yang suci dan sebagainya. Meskipun membicarakan hal yang sama, berbagai disiplin mengamati dan meneliti dari aspek-aspek tertentu yang sesuai dengan tujuan dan jangkauannya.<sup>51</sup>

## 2. Fenomenologi dalam Perspektif Edmund Husserl

Mengenai metodologi berpikir di dalam filsafat Edmund Husserl, yang banyak juga dikenal sebagai fenomenologi. Metode ini sangat penting di dalam filsafat, dan juga di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Di dalam pemikiran Edmund Husserl, fenomenologi tidak hanya berhenti menjadi metode tetapi juga mulai menjadi ontologi. Adapun yang akan menggantikan serta melanjutkan ide pemikiran Edmund Husserl adalah Heideggerlah selaku Muridnya. Hal ini mengacu pada tulisan David W. Smith tentang Husserl di dalam bukunya yang berjudul “*Husserl*.”<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Dalinur M. Nur, “Kegunaan Pendekatan Fenomenologi Dalam Kajian Agama”, *Jurnal Wardah*, Vol. 16, No. 2 (2016), 133.

<sup>52</sup> David Woodruff Smith, *Husserl* (London: Routledge, 2007).

Cita-cita *Husserl* adalah membuat fenomenologi menjadi bagian dari ilmu, yakni ilmu tentang kesadaran (*science of consciousness*). Pendekatan fenomenologi berusaha dengan keras membedakan diri dari epistemologi tradisional, psikologi, dan bahkan dari filsafat itu sendiri. Saat ini, definisi jelas dan tepat dari fenomenologi belum juga dapat dirumuskan dan dimengerti. Selain itu pula, orang yang mengklaim menggunakannya. Oleh karena itu dengan mengacu pada tulisan Smith, dapat dipahami latar belakang teori fenomenologi Husserl yang memang secara langsung diinspirasi oleh Frans Bretagno, terutama pemikirannya soal psikologi deskriptif.

Mengacu pada tulisan Smith, dapat dipahami pula teori tentang kesadaran, terutama konsepnya yang disebut sebagai intensionalitas. Intensionalitas sendiri berarti kesadaran yang selalu mengarah pada sesuatu (*consciousness on something*), seperti kesadaran akan waktu, kesadaran akan tempat, dan kesadaran akan eksistensi diri sendiri. Di dalam filsafat Husserl, seperti pemikirannya tentang logika, ontologi, dan filsafat transendental.<sup>53</sup>

Arti fenomenologi menurut Smith adalah sebuah upaya untuk memahami kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama. Secara literal fenomenologi adalah studi tentang fenomena, atau tentang segala sesuatu yang tampak bagi kita di dalam pengalaman subyektif, atau tentang cara mengalami segala sesuatu di sekitar kita. Setiap orang pada dasarnya pernah melakukan praktek fenomenologi. Ketika terdapat suatu pertanyaan “*Apakah yang aku rasakan sekarang?*” atau “*Apa yang sedang kupikirkan?*” atau “*Apa yang akan kulakukan?*”,

---

<sup>53</sup> Ibid, 188.

maka sebenarnya diri kita sedang melakukan fenomenologi, yakni mencoba memahami apa yang anda rasakan, pikirkan, dan apa yang akan anda lakukan dari sudut pandang orang pertama. Dengan demikian fenomenologi adalah upaya untuk memahami kesadaran dari sudut pandang subyektif orang terkait. Pendekatan ini tentu saja berbeda dengan pendekatan ilmu pengetahuan saraf (*neuroscience*), yang berusaha memahami cara kerja kesadaran manusia di dalam otak dan saraf, yakni dengan menggunakan sudut pandang pengamat. neurosains lebih melihat fenomena kesadaran sebagai fenomena biologis. Sementara deskripsi fenomenologis lebih melihat pengalaman manusia sebagaimana ia mengalaminya, yakni dari sudut pandang orang pertama.

Berfokus pada pengalaman subyektif orang pertama, fenomenologi tidak berhenti hanya pada deskripsi perasaan-perasaan inderawi semata. Pengalaman inderawi hanyalah titik tolak untuk sampai makna yang bersifat konseptual (*conceptual meaning*), yang lebih dalam dari pengalaman inderawi itu sendiri. Makna konseptual itu bisa berupa imajinasi, pikiran, hasrat, ataupun perasaan-perasaan spesifik, ketika orang mengalami dunianya secara personal. Apabila fenomenologi berfokus pada pengalaman manusia, maka perlu diperhatikan mengenai keterkaitan fenomenologi dengan psikologi sebagai ilmu tentang perilaku manusia. Edmund Husserl sendiri merumuskan fenomenologi sebagai tanggapan kritisnya terhadap psikologi positivistik, yang menolak eksistensi kesadaran, dan kemudian menyempitkannya semata hanya pada soal perilaku. Oleh sebab itu menurut Smith, fenomenologi Husserl lebih tepat disebut sebagai psikologi deskriptif, yang merupakan lawan dari psikologi positivistik.

Di dalam fenomenologi konsep makna (*meaning*) adalah konsep yang sangat penting. “Makna”, demikian tulis Smith tentang Husserl, “*adalah isi penting dari pengalaman sadar manusia..*”<sup>54</sup> Pengalaman seseorang bisa sama, seperti ia bisa sama-sama mengendari sepeda motor. Makna dari pengalaman itu berbeda-beda bagi setiap orang. Maknalah yang membedakan pengalaman orang satu dengan pengalaman orang lainnya. Makna juga yang membedakan pengalaman yang satu dan pengalaman lainnya. Suatu pengalaman bisa menjadi bagian dari kesadaran, juga karena orang memaknainya. Hanya melalui tindak memaknailah kesadaran orang bisa menyentuh dunia sebagai suatu struktur teratur (*organized structure*) dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita.

Menurut Husserl, makna bukanlah obyek kajian ilmu-ilmu empiris. Makna adalah obyek kajian logika murni (*pure logic*). Pada saat ini, logika murni ini dikenal juga sebagai semantik (*semantics*). Dalam arti ini, fenomenologi adalah suatu sintesis antara psikologi, filsafat, dan semantik (atau logika murni). Menurut Husserl fenomenologi adalah suatu bentuk ilmu mandiri yang berbeda dari ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Dengan fenomenologi Husserl menantang semua pendekatan yang bersifat biologis-mekanistik tentang kesadaran manusia, seperti pada psikologi positivistik maupun pada neurosains. Ia menyebut fenomenologi sebagai ilmu pengetahuan transendental (*transcendental science*), yang dibedakan dengan ilmu pengetahuan naturalistik (*naturalistic science*), seperti pada fisika maupun biologi. Perbedaan utama fenomenologi dengan ilmu-ilmu alam, termasuk psikologi positivistik, adalah peran sentral makna di dalam

---

<sup>54</sup> Ibid, 191.

pengalaman manusia (*meaning in experience*). Fenomenologi tidak mengambil langkah observasi ataupun generalisasi di dalam penelitian tentang manusia, seperti yang lazim ditemukan pada psikologi positivistik.

Cita-cita Husserl adalah mengembangkan fenomenologi sebagai suatu disiplin ilmiah yang lengkap dengan metode yang jelas dan akurat. Di dalam ilmu-ilmu alam, seperti kimia, fisika, dan biologi, kita mengenal adalah metode penelitian ilmu-ilmu alam yang sifatnya empiris dan eksperimental. Inti metode penelitian ilmu-ilmu alam adalah melakukan observasi yang sifatnya sistematis, dan kemudian menganalisisnya dengan suatu kerangka teori yang telah dikembangkan sebelumnya. Husserl ingin melepaskan diri dari cara berpikir yang melandasi metode penelitian semacam itu. Baginya untuk memahami manusia, fenomenologi hendak melihat apa yang dialami oleh manusia dari sudut pandang orang pertama, yakni dari orang yang mengalaminya.

Di dalam kerangka berpikir ini, seorang ilmuwan sekaligus adalah sekaligus peneliti dan yang diteliti. Ia adalah subyek sekaligus obyek dari penelitian. Dan seperti sudah ditegaskan sebelumnya, fenomenologi adalah cara untuk memahami kesadaran manusia dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Namun menurut penelitian Smith, Husserl membedakan tingkat-tingkat kesadaran (*state of consciousness*). Yang menjadi fokus fenomenologi bukanlah pengalaman partikular, melainkan struktur dari pengalaman kesadaran, yakni realitas obyektif yang mewujud di dalam pengalaman subyektif orang per orang. Konkretnya fenomenologi berfokus pada makna subyektif dari realitas obyektif di dalam

kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari. Dalam kosa kata Husserl, “obyek kesadaran sebagaimana dialami.”

Keunikan dari objek yang telah menampakkan diri pada kita sangatlah unik karena dapat menghubungkan suatu yang lain dari dirinya atau disebut dengan intensionalitas. Terdapat istilah dalam fenomenologi Husserl yaitu *noema* yang disebut dengan objek yang telah nampak pada kesadaran manusia meskipun hal tersebut mudah untuk berubah. Objek yang benar-benar ada disebut dengan transenden. Husserl menganggap bahwa realitas tidak dapat dengan mudah didefinisikan. Karena hal tersebut kadang tidak dapat dimengerti secara keseluruhan yaitu realitas yang nampak tidak ada secara definitif. Untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan ini manusia harus melakukan sebuah penyaringan. Yaitu semua hal yang tidak tentu sisihkan terlebih dahulu termasuk “aku” yang terbelenggu oleh jasmani maupun “aku” yang empiris. Maka yang tersisa adalah kesadaran yang tidak lagi empiris. Yaitu yang berada diatas semua pengalaman atau transenden. Dari sini akan ditemukan dasar yang sudah pasti dan tidak dapat terbantahkan lagi “*absolute apodiktische voraussetzung*”.<sup>55</sup>

Fenomenologi Husserl merupakan suatu analisis deskriptif yang introspektif terhadap dasar dari segala bentuk pengalaman dan kesadaran secara langsung secara moral, konseptual, religius, estetis dan inderawi. Harusnya filsafat memfokuskan diri terhadap penyelidikan mengenai dunia kehidupan “*labenswelt*” dan kehidupan yang subjektif-bathiniah “*erlebnisse*” yang dilakukan dengan

---

<sup>55</sup> Sudarman, “Fenomenologi Husserl Sebagai Metode Filsafat Eksistensial”, *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 9, No. 2 (2014), 110-111.

menekankan intensional pada kesadaran tanpa menggunakan praduga-praduga secara konseptual.<sup>56</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>56</sup> Ibid, 112.

## BAB III

### PANDANGAN MUHAMMADIYAH TENTANG SENI

#### A. Gambaran Umum Tentang Muhammadiyah

##### 1. Sejarah Muhammadiyah

Kata Muhammadiyah berasal dari kata محمد yang berarti nama Rasul Allah terakhir. Kata Muhammad sesungguhnya memiliki arti *yang terpuji*. Muhammadiyah berdiri ketika kolonialisme Hindia-Belanda menyerang Indonesia dan mengakibatkan umat muslim di Indonesia mengalami krisis pendidikan, perekonomian, dan juga kesehatan. Pada saat yang sama muncullah seorang pedagang yang peduli dengan kondisi rakyat pribumi. Beliau bernama KH. Ahmad Dahlan. Lahir di kampung Kauman di Yogyakarta pada tahun 1968. Semasa kecilnya, Ahmad Dahlan dikenal dengan nama Muhammad Darwis. Ayahnya bernama KH. Abu Bakar, seorang Imam masjid Kauman di Yogyakarta. Ibunya bernama Aminah.<sup>57</sup> Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara dan juga menjadi pewaris profesi ayahnya sebagai Imam Khatib di masjid Kauman di Yogyakarta. Sebagaimana kehidupan anak-anak pada umumnya, Ahmad Dahlan mempunyai kebebasan bermain bersama teman-teman seusianya. Namun, dengan tetap dalam pantauan sang ayah, pendidikan Ahmad Dahlan sangat diperhatikan. Sejak kecil Ahmad Dahlan dibiasakan mempelajari kitab-kitab klasik. Oleh karena lingkup lingkungannya dengan para kyai dan orang-orang sholeh, tidak heran jika

---

<sup>57</sup> Miswanto Agus dan Zuhron Arofi, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*. (Magelang: P3SI UMM, 2012), 43.



jiwa kepemimpinan dan kecerdasan Ahmad Dahlan sudah terlihat sejak kecil. Tidak sedikit ilmu agama yang sudah Ahmad Dahlan pelajari sejak kecil.<sup>58</sup>

Seperti ilmu fiqh yang beliau pelajari dari Kyai Noor, ilmu nahwu dari Kyai Muhsin, tata bahasa Arab dari Kyai Saleh yang tidak lain ketiga Kyai ini merupakan kakak ipar Ahmad Dahlan. Beberapa guru di bidang lain seperti ilmu falak yang beliau pelajari dari K.R Haji Dahlan, ilmu Hadits dari Syaikh Khayyat dan Kyai Mahfudz, belajar membaca Al-Qur'an dari Sayyid Bakri Syatha dan Syekh Amien. Guru yang paling berpengaruh dan sering memberi wejangan adalah ayahnya, Kyai Abu Bakar. Ahmad Dahlan berkembang menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan mencintai ilmu pengetahuan.<sup>59</sup>

Beranjak dewasa, Ahmad Dahlan menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Walidah, anak KH. Fadhil pada tahun 1889. Dari pernikahannya, Ahmad Dahlan dan Siti Walidah mempunyai enam orang anak diantaranya, Djohanah yang lahir pada tahun 1890, Siraj Dahlan lahir tahun 1897, Siti Busyro lahir tahun 1903, Siti Aisyah dan Irfan Dahlan di tahun 1905 terakhir Siti Zuharoh di tahun 1908. Setelah menikah, Ahmad Dahlan pergi Haji yang kemudian beliau menetap selama lima tahun dengan tujuan memperdalam ilmu agama. Selama menetap disana, Ahmad Dahlan banyak membaca tulisan-tulisan Rasyid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Imron Mustofa, *KH. Ahmad Dahlan si Penyantun*, (t.t: Diva Press, 2018), 15.

<sup>59</sup> Nafillah Abdullah, "K.H. Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis)", *Jurnal Sosiologi Agama* Vol. 9, No. 1 (2017), 26.

<sup>60</sup> Nafillah Abdullah, "K.H. Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis)," *Ilmu Sosial* Vol. 9, No. 1 (2015), 27.

Saat mendirikan organisasi Muhammadiyah, Ahmad Dahlan berangkat dari ambisi, keinginan dan cita-cita untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Ambisi Ahmad Dahlan ini mulai nampak dari perjalanan spiritual, perjalanan sosial dan perjalanan intelektual. Ahmad Dahlan melakukan ibadah Haji dua kali sembari menambah dan mempelajari agama Islam pada tahun 1889 dan 1903. Pada saat ibadah Haji yang pertama, wawasan Ahmad Dahlan mengenai ajaran agama Islam semakin luas. Ahmad Dahlan merealisasikan wawasan keislamannya ini pada beberapa aktivitas keagamaan tidak lain bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam, seperti pembangunan musholla pada tahun 1898, menerangkan perihal *shaf* atau barisan sholat pada tahun 1897, dan pertemuan para ulama Yogyakarta perihal arah kiblat pada tahun 1897. Saat itu pemikiran Ahmad Dahlan belum cenderung hanya pada pembaruan ajaran Islam, beliau hanya cenderung pada pemurnian ajaran Islam. Merasa kurang dalam mempelajari ajaran agama Islam, Ahmad Dahlan melakukan ibadah Haji kedua sembari mempertajam keilmuwan Islamnya. Ini merupakan kesempatan emas bagi Ahmad Dahlan untuk menambah keilmuannya. Banyak karya-karya tokoh ulama luar Indonesia yang beliau pelajari. Seperti buku-buku karya Jamaluddin Al-Afghani, Ibn Taimiyah, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridho, Rahmatullah Al-Hindi, Ibnu Qayyim dan Farid Wajdi.<sup>61</sup>

Berdirinya organisasi Muhammadiyah berawal dari empat masalah yang saling berkaitan, yaitu realitas sosial-agama di Indonesia, realitas sosial-pendidikan di Indonesia, realitas politik-Islam Hindia Belanda dan ambisi Ahmad Dahlan

---

<sup>61</sup> Munawir Sjadzali, *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, Pertama. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).

terhadap ajaran agama Islam.<sup>62</sup> Rasa kepedulian Ahmad Dahlan atas krisisnya sistem pendidikan saat itu memunculkan rasa kesadaran pentingnya suatu organisasi yang mengembangkan pendidikan agar bisa berkembang dengan baik. Nama organisasi Muhammadiyah sendiri diambil dari nama Nabi Muhammad saw. yang mana diharapkan para anggota Muhammadiyah sesuai dengan kepribadian Nabi Muhammad saw. dalam hidup bermasyarakat dan beragama. Selain itu, Muhammadiyah menjadi satu organisasi akhir zaman.<sup>63</sup>

Dalam menghadapi perkembangan zaman, agama Islam mempunyai karakter yang berkemajuan untuk mencerahkan peradaban yang dinamis. Dengan menggunakan ijtihad dan akal pikiran serta ilmu pengetahuan yang berkembang, Islam mampu menghadapi realitas zaman yang berkemajuan, sehingga agama Islam menjadi suatu agama yang mempunyai sifat kontekstual tanpa menghilangkan keautentikan ajarannya bagi kehidupan manusia. Sejak awal gerakan Muhammadiyah menjadikan ijtihad dan tajdid untuk mengkontekstualkan ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Ahmad Dahlan. Menurut Ahmad Dahlan rasionalisasi menjadi hal yang penting didalam suatu keberagamaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Muhammadiyah yaitu “berakal yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.”<sup>64</sup>

Muhammadiyah mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang ideal adalah perwujudan umat

---

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Miswanto Agus and Zuhron Arofi, *Sejarah Islam Dan Kemuhammadiyah*, UNIMMA Press (Magelang: P3SI UMM, 2012).

<sup>64</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah ke 46)", *Pimpinan Pusat Muhamamdiyah*, (2010). 15-16.

terbaik atau disebut dengan *khaira ummah* yang memiliki peran menjadi umat pertengahan atau *ummatan wasatha* sekaligus sang pelaku utama dalam sejarah atau *'ala al-nas*. Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang mempunyai jiwa beragama dan menyembah Tuhan, memiliki akhlak dan beradab yang baik, memiliki jiwa persaudaraan, berkemajuan, berjiwa pemimpin, menjunjung tinggi kesejahteraan dan ketertiban, serta selalu menetapkan hukum syar'i dalam kehidupannya. Maka lahirlah masyarakat Islam yang menerima peradaban kebudayaan yang berkeseimbangan.<sup>65</sup> Seperti yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

Artinya : *"kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan beriman kepada Allah SWT. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."* (QS. Ali-Imran: 110)

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

<sup>65</sup> Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan", 16.

Artinya : “dan demikian pula kami menjadikan mu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatanmu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk Allah SWT. Dan Allah SWT tidak akan menyia-nyiakkan imanmu. Sungguh, Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.” (QS. Al-Baqarah: 143)<sup>66</sup>

## 2. Manhaj Keagamaan Muhammadiyah

Dalam perkembangannya, Muhammadiyah memiliki tiga identitas. Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan ketiga adalah Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan (*tajdid*). Pada Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Yogyakarta tahun 1990 secara resmi Muhammadiyah menjadikan dirinya sebagai organisasi *tajdid*.<sup>67</sup> Semangat gerakan *tajdid* Muhammadiyah ini terdorong dari hadits Nabi Muhammad saw. berikut:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

Artinya : “sesungguhnya Allah SWT mengutus umatNya dipenghujung setiap seratus tahun seseorang yang memperbarui agama umat ini.” (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah)<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan", 16.

<sup>67</sup> Imron Rosyadi, "Pola Penetapan Fatwa Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah," *Tajdid* 8, no. 2 (2010), 123.

<sup>68</sup> Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia," *Jurnal Nizam* 2, No. 1, (25 September 2017), 133.

Hal ini sudah termaktub dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal ke-4. Untuk penjelasan lebih jelasnya terdapat pada saat Mukhtar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang. Selain memiliki makna pemurnian, tajdid juga memiliki makna pemurnian, peningkatan, pengembangan, dan modernisasi. Pada makna pemurnian, Muhammadiyah berusaha untuk memperkuat ajaran agama Islam yang ber sumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Alasannya, beberapa ditemukan adanya pengamalan bid'ah, tahayul dan kurafat dalam masyarakat. Pada makna peningkatan. Pengembangan dan modernisasi, Muhammadiyah mengajak masyarakat Indonesia untuk maju namun tetap berbasis ajaran agama Islam. Alasannya, kehidupan masyarakat Indonesia saat itu mengalami keterpurukan dalam segala bidang. Dari sinilah Ahmad Dahlan terdorong untuk melakukan tajdid dan menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi dan instrumen melakukan pemurnian kehidupan masyarakat muslim yang maju namun tetap berbasis ajaran agama Islam.<sup>69</sup>

Sebagai organisasi yang cenderung bersifat modernis, Muhammadiyah mempunyai beberapa ciri khas, diantaranya ingin memurnikan pola atau corak pemikiran dan amaliyah umat dari pengaruh kepercayaan bid'ah, tahayul dan kurafat. Muhammadiyah berusaha mengajak masyarakat untuk kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Selain itu, Muhammadiyah mempunyai tujuan untuk memperkuat ijtihad, tidak dengan mudah menerima taqlid pendapat para ulama, dan mengambil hal kemodernan barat dengan tetap menyaring secara positif. Tidak bisa dipungkiri organisasi Muhammadiyah juga memiliki kelebihan

---

<sup>69</sup> Rosyadi, "Pola Penetapan", 124.

dan kekurangan. Kelebihannya, masyarakat Muhammadiyah mayoritas pola pemikirannya cenderung modern dan efisien dalam semua hal terutama peribadahan. Mereka mudah menerima hal-hal baru (tapi tetap teguh dengan ideologinya), kritis, egaliter dan inisiatif. Sisi kekurangannya, Muhammadiyah kurang tertarik dengan warisan-warisan tradisional seperti mempelajari kitab-kitab kuning, menolak kebudayaan lokal, dan cara beribadahnya dikenal kurang dzikir.<sup>70</sup>

Gerakan pembaruan Muhammadiyah dipercaya berkaitan dengan gerakan Islam Timur Tengah. Karena Ahmad Dahlan mempelajari pemikiran-pemikiran Ibn Abdul Wahab atau dikenal sebagai gerakan Wahabi. Muhammadiyah tidak bersedia untuk disebut sebagai wahabi-salafi. Mereka lebih senang jika disebut sebagai gerakan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena Muhammadiyah tidak hanya cenderung pada pemikiran-pemikiran Ibn Abdul Wahab, mereka juga mempelajari pemikiran-pemikiran Ibn Timiyah, Muhammad Jamaluddin Al-afghani, Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh. Tampaknya, corak pemikiran dari organisasi ini lebih cenderung pada Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh daripada Ibn Abdul Wahab dan Ibn Taimiyah. Karena itu Muhammadiyah lebih bersifat *apolitis* berdasarkan ketika masa reformasi Islam abad ke-20.<sup>71</sup>

Sejak berdirinya pada 18 November 1912, Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi pelopor pertama gerakan pembaruan Islam khususnya di negara Indonesia ini seperti pada bidang aqidah dan ibadah (purifikatif) dan dibidang muamalah duniawiyah (rasionalistik). Selain itu, Muhammadiyah mempunyai

---

<sup>70</sup> Muhammad Azhar, *Posmodernisme Muhammadiyah*, Pertama. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005).

<sup>71</sup> Ansori, "Perbedaan Metode", 134-135.

corak pada gerakan pembaruannya terletak digerakan amaliyahnya yang direalisasikan dengan membangun lembaga kesehatan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan tempat-tempat ibadah.<sup>72</sup>

Dalam bidang aqidah dan ibadah (purifikatif), Muhammadiyah menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman utama terutama dalam konteks ibadah. Sehingga segala bentuk kegiatan akan dilakukan dan diyakini jika terdapat dari kedua pedoman utama ini. Implikasinya yaitu mereka mendahulukan nash yang murni dan otentik sebagai landasan utama akidah maupun ibadah. Maka akan dikatakan sebagai orang syirik jika mereka melanggarnya. Sama halnya dalam bidang muamalah dan duniawiyah (rasionalistik), Muhammadiyah tetap menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman utama. Namun, bedanya terletak pada implikasinya. Untuk bidang muamalah dan duniawiyah (rasionalistik), Muhammadiyah menerima bentuk atau konsep pengamalan yang sumbernya dari mana saja, asal tidak bertentangan jauh dengan nilai dan dasar ajaran Islam.<sup>73</sup>

Menurut Muhammadiyah agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemajuan dalam mewujudkan kehidupan yang cerah. Paling utama dalam hidup berkemajuan, Islam menjadikan hal-hal yang mengandung kebaikan, dan mengunggulkan hidup secara lahir dan batin. Muhammadiyah menyebut agama Islam sebagai *Din al-Hadlarah* atau agama yang berkemajuan. Sebagaimana kehadirannya yang membawa rahmat pada alam semesta dan kehidupan manusia.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Azhar, *Posmodernisme Muhammadiyah*.

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Pimpinan Pusat Mu Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan", 14.



Secara teologis, agama Islam yang berkemajuan dan memberikan pencerahan untuk masyarakat merupakan suatu relaksasi dari nilai-nilai liberasi, humanisasi, transendensi dan emansipasi. Maka agama Islam yang maju akan melahirkan pencerahan bagi kehidupan sebagaimana yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an sekaligus dijadikan motivasi kelahiran organisasi Muhammadiyah, sebagai berikut :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : *“dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”* (QS. Ali-Imran: 104)

Dalam mengembangkan ijtihad pada zaman modern ini, masyarakat mengupayakan agama Islam yang berkemajuan dan pencerahan untuk senantiasa meneguhkan sekaligus memperluas keilmuan keagamaannya yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.<sup>75</sup> Muhammadiyah memiliki prinsip untuk mengakui peran akal pikiran untuk memahami isi Al-Qur'an dan hadits. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa akal manusia juga mempunyai keterbatasan ketika menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Akal pun juga terbatas untuk memahami isi Al-Qur'an dan hadits. Dalam organisasi Muhammadiyah, terbentuklah sebuah lembaga fatwa sebagai pemegang otoritas ijtihad dalam organisasi Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih. Tujuannya adalah untuk mempergiat dalam penelitian dan pengkajian ajaran Islam ketika melaksanakan tajdid dan perkembangan masyarakat. Dalam keputusan-keputusan Majelis Tarjih juga membedakan antara urusan agama dengan dunia. Selain itu

<sup>75</sup> Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan", 15.

mereka juga menggunakan pendekatan keilmuan ketika memahami suatu persoalan dunia meskipun hal itu berkaitan dengan hal ibadah.<sup>76</sup>

Muhammadiyah mempunyai cita-cita yang sama dengan karakter masyarakat madani yaitu adil, mandiri, demokratis, berdaulat, makmur, bermartabat dan berakhlak baik dengan menjiwai nilai-nilai ilahiyah. Masyarakat Islam yang memiliki karakter sama dengan masyarakat madani ini menjunjung tinggi perdamaian dan menghindari kekerasan dan diskriminasi. Muhammadiyah bercita-cita agar masyarakat dapat melahirkan peradaban sebagai sarana utama untuk membawa kehidupan masyarakat yang maju ditengah pergulatan zaman modern ini.<sup>77</sup>

### **3. Tujuan Berdirinya Muhammadiyah**

Muhammadiyah mempunyai dasar ideologi untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islami yang meliputi aqidah, akhlaq, ibadah dan muamalat duniawiyat. Dalam bidang aqidah, Muhammadiyah bertujuan untuk menegakkan dan memperkokoh aqidah Islam secara murni dan bersih dari hal-hal yang mendekati kemusyrikan, bid'ah juga kurafat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip toleransi. Dalam bidang akhlaq, Muhammadiyah mempunyai tugas untuk menegakkan nilai-nilai akhlaq mulia sesuai dengan pedoman ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Namun juga tidak menepiskan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam bidang ibadah, Muhammadiyah berusaha memperkuat ibadah sesuai dengan ajaran yang dituntun oleh Nabi Muhammad saw. tanpa perubahan atau penambahan.

<sup>76</sup> Abdi Wijaya, "Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 19. No. 1 (2019), 69.

<sup>77</sup> Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan", 16.

Bidang yang terakhir, Muamalat Duniawiyat. Muhammadiyah mempunyai tujuan melaksanakan pengolahan dunia dan pembinaan kemanusiaan dengan berlandaskan ajaran agama Islam karena semua hal yang dilakukan harus diniatkan ibadah kepada Allah SWT.<sup>78</sup>

Namun, pada awal perumusan dan pengesahan maksud juga tujuan dari berdirinya Muhammadiyah mengalami beberapa perubahan yang terbagi menjadi empat era, seperti perumusan pertama maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Pada era kedua maksud dan tujuan Muhammadiyah berubah menjadi *“menjunjung tinggi dan menegakkan ajaran agama Islam agar tercapai masyarakat Islam yang sesungguhnya.”* Hal ini dirumuskan pada muktamar ke-31 tahun 1950 di Yogyakarta. Era ini disebut dengan era pasca kemerdekaan. Pada era selanjutnya, diubah menjadi *“menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga tercapai masyarakat yang utama, adil dan makmur dan diridldai oleh Allah SWT.”* Hal ini dikarenakan penyerataan azas organisasi politik, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan dengan pancasila. Selain itu, ini menyangkut juga dengan perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah (ADM). Perubahan ini dirumuskan pada muktamar ke-41 tahun 1985 di Surakarta. Dan era ini disebut dengan era azas tunggal. Hingga pada era terakhir dimana maksud dan tujuan Muhammadiyah disetujui dan disahkan pada muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta yang disebut dengan era reformasi. Pada era ini, pemerintah khususnya MPR ingin

---

<sup>78</sup> Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, Pertama Yogyakarta: Suara Muhammadiyah (2006).

mengembalikan kemurnian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dikarenakan saat itu kondisi politik dan agama Islam mengalami persyarikatan. Ini dimaksudkan agar Pancasila tidak dijadikan sebagai azas lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan dan politik. Hal ini ditetapkan pada sidang istimewa MPR tahun 1998 nomor XVIII.<sup>79</sup>

Ketika berusaha memperjuangkan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sesungguhnya dalam kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan dan keadilan, Muhammadiyah merumuskan konsepsi dan dijadikan sebagai prinsip dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (ADM), yaitu:

- a. Kehidupan manusia yang bermanfaat.
- b. Kehidupan manusia sesuai dengan ibadah, tauhid dan taat kepada Allah SWT.
- c. Melaksanakan ajaran-ajaran Islam dan meyakini sebagai satu-satunya landasan ketertiban dan kepribadian untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat bersama.
- d. Melakukan *ittiba'* terhadap perjuangan dan perjalanan Nabi Muhammad saw.
- e. Menjadikan suatu kewajiban untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan dinilai sebagai ibadah kepada Allah SWT.
- f. Melancarkan perjalanan dan perjuangan amal usaha dengan melakukan ketertiban dalam organisasi.<sup>80</sup>

Agama Islam yang maju menebarkan akar-akar kebaikan, kedamaian, kebenaran, kemaslahatan, kemakmuran, keadilan dan keutamaan dalam hidup untuk semua umat manusia yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia tanpa diskriminasi. Secara positif, agama Islam melahirkan bangsa, golongan, ras dan

<sup>79</sup> Agus dan Arofi, *Sejarah Islam*. 53-55.

<sup>80</sup> Siti Nurhayati, Mahsyar Idris, and Muhammad Al-Qadri Burga, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem Nilai* (Yogyakarta: Trushmedia Publishing, 2018).

kebudayaan masyarakat.<sup>81</sup> Muhammadiyah memiliki komitmen untuk selalu mengembangkan misi dan pandangan Islam yang maju sebagaimana semangat awal lahirnya pada tahun 1912. Ahmad Dahlan memperkenalkan Islam yang maju dan melahirkan suatu ideologi modernisme dan reformisme Islam yang mana akan melahirkan kehidupan yang cerah. Untuk memberi kebebasan dan kehidupan yang maju merupakan wujud dari pencerahan Islam yang berkemajuan dan menghindarkan segala bentuk tindasan, terbelakang dan ketidakadilan hidup masyarakat.<sup>82</sup>

#### 4. Landasan Ideologi Muhammadiyah

Dalam pembentukan dan perkembangannya, Muhammadiyah mempunyai landasan ideologi seperti di bawah ini:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ

Artinya : “Dan hendaklah ada diantara kamu golongan umat yang menyerukan kepada hal kebaikan, menyeru kepada yang ma’ruf (segala perbuatan yang mendekati kepada Allah SWT) dan menjauhkan dari yang munkar (segala perbuatan yang menjauhkan kepada Allah SWT), maka mereka lah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali-Imron : 104)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ

Artinya: “Kamu merupakan umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah SWT. Sekiranya ahli kitab beriman, maka itu lebih

<sup>81</sup> Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan", 15.

<sup>82</sup> Ibid.

*baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka merupakan orang-orang yang fasik.” (QS. Ali-Imron : 110)<sup>83</sup>*

## **B. Kebudayaan Dalam Pandangan Muhammadiyah (Dakwah Kultural Muhammadiyah)**

Dakwah kultural seringkali digunakan Muhammadiyah dalam mendalami dan mengkaji kesenian. Dakwah kultural merupakan dakwah menggunakan pendekatan metode seni dan budaya yang digunakan oleh warga Muhammadiyah. Oleh sebab itu Muhammadiyah harus paham tentang pluralisme dan multikulturalisme untuk menghadapi zaman yang selalu berkembang. Muhammadiyah yang terlebih dulu dikenal sebagai organisasi gerakan purifikasi, untuk selanjutnya Muhammadiyah melakukan dakwah dengan melalui kultural dalam arus pluralitas kebudayaan.<sup>84</sup>

Pengembangan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dalam paham Muhammadiyah menjadikan dakwah kultural sebagai strategi untuk melakukan perubahan sosial yang bertahap tepat dan sesuai dengan situasi empirik. Hal ini bertumpu pada pengalaman dan pemurnian pemahaman ajaran Islam dengan tetap menegakkan ijtihad dan tajdid. Dari sini pemurnian ajaran Islam atau purifikasi menjadi tidak kaku serta mudah untuk diterima oleh semua kalangan. Dengan melalui potensi kesosialan, masyarakat diharapkan dapat menerima ajaran Islam yang *kaffah* sesuai pada keragaman budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang dimiliki setiap masyarakat. Secara umum, dakwah kultural merupakan suatu

<sup>83</sup> Nurhayati, *Muhammadiyah Dalam*, 122..

<sup>84</sup> Ahmad Rifai, “Seni Dalam Perspektif Hadist (Kajian Ma’ani Perspektif Muhammadiyah”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 2, (2021), 132.

kegiatan dakwah yang sangat memperhatikan kecenderungan atau potensi setiap manusia sebagai makhluk budaya untuk menghasilkan kultur yang mempunyai ciri khas peradaban dan berkebudayaan dengan dijiwai oleh pengamalan ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Selain itu juga masyarakat diharuskan untuk melepaskan diri dari apapun yang berkaitan dengan *takhayul*, *shirik*, *khurafat* dan *bid'ah*.<sup>85</sup>

Dakwah kultural merupakan suatu upaya untuk menanamkan Islam yang mampu merubah potensi kemajuan sosial. Dakwah kultural juga berusaha menciptakan rasa harmonis antar kelompok tanpa rasa hiprotikal. Menurut Muhammadiyah, suatu organisasi yang mempunyai corak modern merupakan suatu perantara dalam mengaktualkan kepentingan masyarakat Islam. Dan organisasi menjadi kendaraan yang mengantarkan cita-cita masyarakat kepada tujuannya tanpa rasa terikat oleh apapun. Organisasi Muhammadiyah bukanlah organisasi yang memberontak kebudayaan hanya karena Muhammadiyah sangat menghindari *tahayul*, *bid'ah* dan *kurafat*. Dari sini banyak yang menganggap Muhammadiyah sebagai organisasi yang sangat kering akan realitas kebudayaan.<sup>86</sup>

Sebagai organisasi yang modernis, Muhamadiyah dituntut untuk saling menghargai serta menjalin persaudaraan terhadap siapapun sebagai bukti perilaku yang modern. Sesuai dengan zaman yang harus juga mempunyai *attitudinal modernization* (modernisasi perilaku) dengan didukung oleh adanya individual yang modern pula. Sikap keterbukaan terhadap sebuah pengalaman baru serta

<sup>85</sup> Syamsul Hidayat, "Dakwah Kultural dan Seni-Budaya Dalam Gerakan Muhammadiyah", *Jurnal Tajdid*, Vol. 2, No. 2, (2004), 180.

<sup>86</sup> Suparto, "Dakwah Kultural Muhammadiyah Antara Pembaruan dan Pembauran", *Jurnal El-Harakah*, Vol. 11, No. 2, (2009), 164-165.

memiliki kemauan untuk berubah menjadi lebih baik merupakan ciri utama dari modernisasi perilaku ini. Kedepannya, Muhammadiyah diharuskan untuk lebih bijaksana lagi ketika menelisik diri dan berusaha untuk menebar organisasi dengan melalui dakwah kultural baik secara tekstual-teoritis (*bi al-lisan*), dan kontekstual-realita (*bi al-hal*). Sehingga Muhammadiyah akan dipandang sebagai sebuah organisasi pembaruan sekaligus pembauran dalam kalangan masyarakat.<sup>87</sup>

Awal mula konsep dakwah kultural ini muncul setelah diputuskan pada sidang Tanwir Muhammadiyah Januari tahun 2002 di Bali. Muhammadiyah memiliki semangat untuk menebar sayap konsep dakwahnya kepada semua masyarakat Islam yang sangat beragam situasi sosial dan kulturalnya. Dengan melalui dakwah kultural ini, Muhammadiyah mampu mengetahui beragam pluralitas budaya sehingga dapat meminimalisir benturan maupun perbedaan yang selama ini dianggap kurang menguntungkan dengan tetap berpedoman pada prinsip pemurnian dan pembaruan. Maka dakwah kultural dapat memperkuat amar makruf nahi munkar dan prinsip dakwah Muhammadiyah dengan berprinsip *tabsyir*, *islah*, dan *tajdid* sebagai tumpuannya.<sup>88</sup>

Pada prinsip *tabsyir*, Muhammadiyah mengupayakan untuk merangkul dan mengayomi setiap potensi-potensi masyarakat Islam dan masyarakat selain Islam untuk bergabung pada naungan Islam secara bijaksana, bimbingan dan pengamalan yang baik agar dapat mudah diterima. Namun dakwah dengan cara ini tidak berniat untuk memaksa mereka yang non muslim menganut Islam. Karena cara dakwah

---

<sup>87</sup> Ibid, 165-166.

<sup>88</sup> Hidayat, "Dakwah Kultural", 181.



antara keduanya berbeda. Dakwah yang ditujukan pada masyarakat Islam *tabisyir* difokuskan kepada menguatkan dan meningkatkan semangat dalam memperdalam ajaran Islam. Untuk dakwah kepada masyarakat non muslim *tabisyir* difokuskan untuk memberikan pemahaman yang menarik mengenai Islam untuk tetap merangkul agar tetap mengupayakan membangun masyarakat yang aman, damai, rukun dan bijaksana. Pada prinsip *ishlah* Muhammadiyah mengupayakan untuk fokus pada pembenahan serta perbaikan bagaimana cara beragama Islam dengan melakukan pemurnian sesuai dengan apa yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Setelah melakukan dakwah sesuai prinsip *tabisyir*, masyarakat akan diajak untuk membenahi pengalaman dan pemahamannya mengenai Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang telah bergabung memiliki latar belakang sosial-budaya, pendidikan maupun sosial-ekonomi yang beragam. Dan dari keragaman tersebut dapat memberikan pengaruh pada pemahaman, pengamalan dan cara pandang yang perlu dibenahi sesuai pada pemahaman keagamaan Muhammadiyah. Dan yang terakhir prinsip *tajdid* yang merupakan pembaruan. Muhammadiyah sangat mengupayakan suatu pembaruan baik pengamalan maupun pengalaman ajaran Islam yang dilakukan seperti menyelenggarakan pengajian, mendirikan madrasah atau pondok pesantren.<sup>89</sup>

Selain menggunakan kebudayaan lokal sebagai pendekatan dan metode dakwah pada masyarakat luas, Muhammadiyah juga menerapkan konsep kesenian. Karena jika dakwah itu disajikan dengan nilai-nilai estetika atau keindahan, masyarakat akan lebih tertarik menikmatinya. Sehingga tidak selalu dengan metode

---

<sup>89</sup> Ibid, 181-182.

ceramah agar tidak monoton dan membosankan. Dengan melalui konsep kesenian, akan dapat dengan mudah menarik perhatian para penikmatnya. Sesuai dengan agama Islam yang hadir sesuai dengan fitrah manusia, maka menyajikan dan menikmati kesenian sesuai dengan naluri manusia yang tidak dapat dipungkiri lagi. Seni yang mengekspresikan keindahan tersebut dapat memberikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran untuk kemaslahatan umat manusia dengan tetap berpegang teguh terhadap nilai fitrah kemanusiaan.<sup>90</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>90</sup> Amrullah Husein, "Dakwah Kultural Muhammadiyah Terhadap Kaum Awam", *Jurnal Ath-Thariq*, Vol. 1, No. 1 (2017), 100.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MUHAMMADIYAH PADA SENI MUSIK BERDASARKAN PERSPEKTIF EDMUND HUSSERL

#### A. Pandangan Keagamaan Muhamamdiyah Tentang Seni Musik

Muhammadiyah memiliki dimensi ajaran *Ila Al-Qur'an Wa Al-Sunnah* yang saling berjalan beriringan dengan dimensi ijtihad dan tajdid dalam sosial keagamaan yang mana Muhammadiyah memiliki ciri khas adanya hubungan antara normatif (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw) dengan historis pemahaman terhadap wilayah-wilayah kesejarahan tertentu. Ketika mengembangkan suatu kebudayaannya, manusia mempunyai empat kemampuan yaitu akal atau rasio yang dikembangkan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, kemampuan-kemampuan fisik untuk mencapai potensi-potensi dengan karya yang nyata, imajinasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan moralitas, dan sensus ruminis yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran-kesadaran ilahiyah. Keempat kemampuan dasar ini merupakan fitrah manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Dari keempat kemampuan dasar inilah manusia diharapkan mampu menemukan kebenaran tertinggi yaitu Allah SWT sebagai kecenderungan dari suatu kebudayaan yang sudah dikembangkan oleh manusia.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Syamsul Hidayat, "Dakwah Kultural dan Seni-Budaya Dalam Gerakan Muhamamdiyah", *Jurnal Tajdida*, Vol. 2, No. 2, (2004), 183.

Seni merupakan suatu perasaan indah yang lahir dalam setiap jiwa manusia sejak dilahirkan. Maka menikmati atau menciptakan sebuah seni merupakan hal yang boleh (mubah). Dengan catatan tidak mengarahkan dan mengakibatkan kerusakan (fasad), berbahaya (dharar), durhaka ('ishyan), jauh dari ajaran Allah SWT (bid'ah) bagi penikmatnya. Terutama seni suara baik vokal atau instrumen pada dasarnya hukumnya adalah boleh (mubah). Belum ada nash Al-Qur'an secara *shahih* yang menyatakan kelarangan ketika menciptakan maupun menikmati seni suara tersebut. Suatu larangan muncul ketika seni suara tersebut tertuju terhadap pelanggaran norma atau hukum agama ketika mengekspresikannya baik secara tektual ataupun visual. Bilamana seni suara tersebut dapat menjadikan seseorang untuk memperdalam ajaran agama Islam karena dijadikan sebuah alat atau media dalam dakwah, maka sang penikmat ini justru dianggap dan dinilai sebagai suatu amal kebaikan dan dinilai ibadah dengan menjalankan ketentuan ketika memproses penciptaan atau menikmati hasilnya. Dengan menikmati hasil dari dakwah melalui seni suara ini diharapkan mampu mengembangkan, mendidik dan meningkatkan kualitas keimanan serta ketaqwaan manusia yang menikmatinya. Hal ini dijadikan sebagai dakwah kultural dalam organisasi Muhammadiyah.<sup>92</sup>

Dalam Islam seni suara dianggap sebagai suatu pernyataan yang estetik dan bersumber dari tradisi agama Islam. Pelaksanaan dan kaidah tradisi Islam ini berakar dari estetika Al-Qur'an. Seni suara atau musik yang diperbolehkan dalam Islam dibagi sesuai dengan keperluan dan tatanan keindahan atau estetikannya sebagai berikut :

---

<sup>92</sup> Ibid, 184.

- 1) Berhubungan dengan peribadahan seperti adzan, iqamah, dzikir, takbir, wirid dan lain sebagainya.
- 2) Improvisasi seni yang mengeluarkan bunyi dari alat-alat musik instrumen dan suara seperti rebana dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat muslim.
- 3) Seni suara yang mengikuti estetika Al-Qur'an seperti qira'ah, tilawah dan lain sebagainya.
- 4) Seni keruhanian para sufi yang diiringi dengan alat musik dan gerakan tari.
- 5) Musik dan nyanyian sebagai hiburan yang tidak mengandung keburukan, nyanyian ini diharapkan mengandung didikan.
- 6) Musik dan nyanyian yang bertemakan perjuangan untuk menegakkan ajaran agama dan bertemakan keislaman secara umum.<sup>93</sup>

Terdapat dalam buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM), seni merupakan suatu perasaan keindahan yang menjadi suatu fitrah anugerah manusia dari Allah SWT yang perlu dijaga dan dikembangkan dengan baik dan tepat sesuai ajaran dalam Islam. Sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-22 pada tahun 1995, seni adalah mubah. Pengembangan seni dan budaya dalam Muhammadiyah tidak boleh keluar dari norma dan etika Islam sesuai dengan tuntunan Majelis Tarjih tersebut. Seperti tidak mengakibatkan seseorang yang menikmatinya menjadi merusak (fasad), membahayakan (dharar), kedurhakaan ('ishyan), dan menjauhkan diri dari Allah SWT (ba'id 'anillah). Maka nyanyian maupun alat-alat yang menghasilkan bunyi tersebut hukumnya boleh selama wujud tekstual atau visual tersebut tidak cenderung terhadap pelanggaran norma dan etika ajaran agama Islam.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny, "Seni dan Budaya Islam Perspektif Muhammadiyah," *Jurnal Pendidikan Seni*, Vol. 1, No. 1 (2018). 43.

<sup>94</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 92-93.

Berdasarkan keputusan Muhammadiyah yang tercantum pada buku Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-27, Muhammadiyah memiliki visi dalam keputusan tuntunan seni budaya Islam, diantaranya :

- a. Seni adalah suatu kesadaran keindahan yang telah dikodratkan untuk manusia dan sudah melekat sejak manusia lahir didunia. Oleh karena itu, manusia dianugerahi oleh Allah SWT dengan kemampuan rasio yang mumpuni seperti cipta, karsa dan rasa yang diwujudkan dengan akal, nurani dan juga imajinasi.
- b. Karya seni adalah ekspresi dari sebuah kesadaran keindahan mengenai realitas yang berupa gerakan, kata, benda maupun yang lainnya. Maka dari itu menikmati seni merupakan manifestasi diri dari manusia.
- c. Seni budaya merupakan seni yang sudah mendarah daging dalam sebuah kelompok-kelompok tertentu dan juga berkembangnya seni ini merupakan tanda dari kelengkapan atau kualitas kebudayaan dari kelompok yang bersangkutan.
- d. Agama mempunyai fungsi sebagai sumber-sumber dari motivasi, panduan dan nilai ketika hidup dalam kesenian secara umum dan khusus.
- e. Dalam ajaran Islam, seni budaya masuk dalam wilayah *muamalah duniawiyah* yang berkaidah pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh (mubah) selama tidak ada nash Al-Qur'an yang mengharamkannya. Dalam perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*, seni budaya merupakan kebutuhan untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Maslahah Tasniah), maka agama Islam membolehkan berkembangnya kesenian-kesenian.
- f. Dalam strategi kebudayaan Muhammadiyah, dimensi ijtihad dan tajdid sosial-keagamaan dengan ajaran kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. dilakukan dengan berorganisasi.<sup>95</sup>

Dalam tuntunan seni dan budaya Islam, Muhammadiyah memiliki dua landasan yaitu landasan ideologi dan landasan operasional. Secara ideologi,

---

<sup>95</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Ke-27*, (Malang: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010), 71.

Muhamadiyah mempercayai bahwa Allah SWT merupakan Maha Pencipta yang paling indah. Maka puncak-puncak dari keindahan itu merupakan seluruh ciptaan-ciptaan-Nya. Nabi Muhammad saw. menyatakan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّسِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : *“Diriwayatkan dari ‘Abdullah ibn Mas’ud dari Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak masuk surga orang yang hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya sebesar atom, seorang sahabat berkata: sesungguhnya seseorang senang dengan baju yang bagus dan alas kaki yang bagus. Nabi Muhammad saw. bersabda: sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Indah dan menyukai keindahan. Rasa sombong itu akan menolak kebaikan dan akan merendahkan sesama manusia.”* (HR. Muslim)

Secara operasional, kebudayaan adalah bentuk dari manifestasi karya atau kegiatan manusia dalam kehidupan individu maupun kelompok. Mereka mengembangkan potensi-potensi berupa rasa, karsa dan cipta sebagai anugerah dari Maha Pencipta. Dan hasil dari rasa, karsa dan cipta ini merupakan kebudayaan. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna, manusia dianugerahkan rasa atau emosional, karsa atau spiritual, dan cipta atau intelektual yang mana potensi-potensi ini tidak terdapat pada makhluk-makhluk Allah SWT yang lainnya. Seperti firman Allah SWT :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya : *“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya.”* (QS. At-Tin: 4)

Dari ketiga potensi rasa, karsa dan cipta tersebut dianggap sebagai ruh Allah SWT seperti firman-Nya :

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

Artinya : *“Maka apabila Aku telah menyempurnakan suatu kejadian dan sudah meniupkan ke dalamnya ruh, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.”* (QS. Al-Hijr: 29)

Kesenian adalah bagian dari kebudayaan manusia yang muncul atas emosional atau rasa dan menjadikan manusia mengalami keindahan dalam kehidupan. Sama halnya dengan segala ciptaan Allah SWT adalah indah dan Allah SWT menyukai keindahan karena Dia Maha Indah. Oleh sebab itu kesenian tidak terlepas dari nilai dan norma agama serta syari’ah. Dalam pemahaman lain, manusia dilarang untuk meninggalkan ketentuan atau nilai dan norma agama. Seperti firman Allah SWT :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dialah Allah SWT yang menjadikan segala hal di bumi untuk kamu dan Allah SWT berkehendak untuk menciptakan langit, lalu dijadikan menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”* (QS. Al-Baqarah: 29)

Dari kedua landasan ideologi dan operasional ini, kesenian diharapkan mampu menjaga keimanan dan tauhid setiap manusia. Namun, perihal kebudayaan



ini terdapat keterbatasan. Kebudayaan tidak memiliki kebebasan secara mutlak layaknya kaum-kaum liberalis karena tetap bertumpu pada rasional dan intelektual namun tidak sampai dengan menentukannya.<sup>96</sup>

Seni merupakan salah satu hasil dari kebudayaan ketika mengekspresikan tentang pengalaman keindahan. Manusia menciptakan kesenian sesuai dengan apa yang ditangkapnya dari alam semesta kemudian memunculkan imajinasi secara emosionalnya. Alam memang ciptaan Allah SWT, dan seni merupakan usaha manusia ketika mengungkapkan segala hal yang sudah dialaminya dalam kehidupan ini. Rasa kagum akan keindahan alam semesta menjadi satu alasan paling penting bagi manusia untuk menciptakan kesenian. Seni akan merangsang emosional manusia yang mampu merasakannya. Sama halnya dengan agama. Agama juga memberikan rangsangan yang mampu mendorong manusia untuk menikmati dan menghayati keagamaan dalam dirinya. Dari pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia dari rangsangan-rangsangan ini menggambarkan bahwa manusia akan merasakan berhadapan dengan hal-hal yang luar biasa, memikat, menarik, dan mempesona karena memiliki daya tarik yang sangat kuat. Kepekaan yang timbul atas rangsangan-rangsangan tersebut adalah syarat supaya manusia bisa menikmati seninya. Tidak jauh dari agama, untuk dapat *khusyu'* beribadah, manusia mempunyai tuntutan untuk peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama. Seperti firman Allah SWT :

---

<sup>96</sup> Ibid, 72-73.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ فُلُؤُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman merupakan orang-orang yang jika disebut nama Allah SWT hati mereka akan bergetar, dan jika dibacakan ayat-ayat-Nya maka bertambahlah keimanan mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.*” (QS. Al-Hajj: 35)<sup>97</sup>

Dalam pertanyaan-pertanyaan mengenai kesenian, PP Muhammadiyah Majelis Tarjih sudah memuat dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 2 bahwa Muhammadiyah sama sekali tidak melarang atau bahkan mengharamkan kesenian. Terutama kesenian-kesenian itu sesuai dengan prinsip ajaran-ajaran agama Islam. Dalam gerakan dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Muhammadiyah sangat hati-hati ketika menyajikan tuntunan mengenai kesenian secara terinci dan praktis. Namun, Muhammadiyah memutuskan untuk memberikan pokok-pokok hukumnya saja seperti ketika menetapkan perihal seni suara dan seni rupa. Khususnya seni suara seperti nyanyian maupun bunyian.

Menurut Muhammadiyah, nyanyian maupun bunyian hukum dikembalikan kepada *illatnya*. Dalam hal ini Muhammadiyah membaginya menjadi tiga macam:

1. Jika nyanyian maupun alat-alat yang menghasilkan bunyi tersebut menarik pada keutamaan maka hukumnya sunnah.
2. Jika nyanyian maupun alat-alat yang menghasilkan bunyi tersebut sekedar hanya digunakan sebagai kesenangan maka hukumnya makruh.

---

<sup>97</sup> Ibid, 85.

3. Jika nyanyian maupun alat-alat yang menghasilkan bunyi tersebut mengajak kepada kemaksiatan apalagi mengandung hal-hal yang negatif maka hukumnya haram. Dalam hal ini, Majelis Tarjih Muhammadiyah memerlukan suatu pertimbangan terlebih dahulu dengan seksama.

Alat-alat yang menghasilkan bunyi seperti seruling hukumnya menjadi perdebatan dikalangan masyarakat. Dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 2 Muhammadiyah menjelaskan bahwa di masa-masa pendahulu kita pemahaman mengenai ajaran agama masih kurang meluas, mereka masih cenderung pada ibadah mahdlah dan belum meluas pada ibadah '*aammah 'ijtima'iyah*. Mereka juga kurang memfokuskan pada pembedaan antara tujuan dan alat. Oleh karenanya saat itu membunyikan seruling maupun mendengarkan bunyinya dihukumi haram sebab dapat membuat setiap orang yang mendengar dan membunyikan lalai kepada kewajiban sebagai seorang muslim. Namun, seiring berkembangnya zaman, berkembang pula pola pikir dan keilmuan yang mulai meluas. Berdirilah Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk melakukan penjelasan mengenai maslaah-masalah yang sangat perlu dikaji kembali hukum dan pemahamannya. Terutama hukum akan alat-alat musik dan nyanyian yang disebut *alatulmalahiy*. Majelis Tarjih berpendapat bahwa hukumnya dikembalikan pada illatnya atau sebabnya.<sup>98</sup>

Agama Islam bukanlah agama yang sangat menolak segala hal yang berkaitan dengan lingkup dunia demi kehidupan untuk akhirat. Islam merupakan agama yang

---

<sup>98</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwah-fatwah Tarjih: Tanya Jawab Agama 2*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020), 196-198.

selalu memberikan respon positif pada dunia. Dalam teologi Islam, dunia adalah bukti anugerah dari Allah SWT seperti penggalan ayat berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا..

Artinya: “Dialah Allah SWT yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu sekalian.” (QS. Al-Baqarah: 29)

Nyanyian maupun alat-alat yang menghasilkan bunyi termasuk kategori urusan duniawi. Dalam menanggapi urusan-urusan duniawi, para ahli fiqh berpedoman sesuai dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ .

Artinya: “Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya.”

Dengan kaidah tersebut, pada dasarnya nyanyian maupun alat-alat yang menghasilkan bunyi adalah boleh. Bahkan pada satu titik diperlukan untuk pengekspresian dari rasa keindahan dari para manusia yang menikmatinya. Rasa keindahan manusia perlu dipenuhi dan direlasikan. Hal ini merupakan suatu kebutuhan manusia yang tidak akan bisa diingkari bahwa mereka akan mengakui eksistensi sebagai makhluk yang estetik. Manusia pada dasarnya mempunyai skala prioritas kebutuhan yang sudah semestinya terpenuhi. Para ilmuwan dan filsuf muslim merumuskan skala prioritas kebutuhan manusia sesuai dengan hukum Islam, *pertama*, Masalah Daruriyah. Yaitu suatu kebutuhan yang sudah seharusnya terpenuhi. Tidak akan berarti jika hal ini tidak terpenuhi dan bahkan hidupnya akan terancam. *Kedua*, Masalah Hajiyah. Yaitu suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Bedanya, jika hal ini tidak terpenuhi, kelangsungan hidupnya tidak akan terancam.

Namun, tidak menjanjikan pula jika hidupnya tidak mengalami kesengsaraan, kesulitan atau bahkan hidupnya kurang normal. *Ketiga*, Masalah Tahsiniyah. Yaitu suatu kebutuhan yang tidak harus terpenuhi dan tidak akan memberikan pengaruh tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya jika hal ini tidak terpenuhi. Dalam hal ini bersifat komplementer, jika kehidupan seseorang setiap harinya normal akan menjadi lebih indah ketika menjalankannya. Secara umum, kehidupan berdampingan dengan kesenian masuk dalam skala prioritas Masalah Tahsiniyah. Pada penjabaran ini bukanlah suatu hal yang dilebih-lebihkan. Dinyatakan dalam hadits nabi seperti berikut :

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ (رواه المسلم)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah itu Indah dan menyukai keindahan.*”

(HR. Muslim: 147)

Selain itu, terdapat satu riwayat pada saat Nabi Muhammad saw menghadiri suatu pesta pernikahan seorang sahabat bernama Rubayyi binti Mu’awwiz. Dalam pesta pernikahan tersebut pula terdapat beberapa wanita mempersembahkan sebuah nyanyian diperuntukkan keluarga yang telah meninggal ketika perang badar. Salah satu wanita yang mempersembahkan nyanyian tersebut meminta kepada Nabi Muhammad saw. supaya meramal suatu kejadian di kemudian hari. Namun Nabi Muhammad saw. mengatakan :

دَعَىٰ هَذِهِ وَقَوْلِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ .

Artinya: “*Jauhilah meramal, dan teruslah bernyanyi.*” (HR. Sahih Al-Bukhari: 5147)

Dengan demikian, karya seni terutama nyanyian maupun alat-alat yang menghasilkan bunyi merupakan ekspresi manusia terhadap rasa keindahan. Maka tidak dapat disebut sebagai hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Namun, memang masih sangat perlu diperhatikan nyanyian maupun alat-alat yang menghasilkan bunyi tersebut disajikan. Jika isi dari nyanyian tersebut mengajak kepada hal yang tidak baik ataupun disajikan oleh seorang wanita dengan cara pembawaan yang mengandung syahwat, maka ini dengan sangat hukum Islam melarangnya. Karena setiap seni mengandung unsur-unsur visual dan tektual. Maka sudah jelas yang dilarang dalam Islam bukanlah nyanyian maupun alat-alat yang menghasilkan bunyi tersebut sebagai suatu ekspresi dari seni, akan tetapi secara tektual atau isi dari nyanyian sekaligus visual atau cara penampilan sang penyaji seni.<sup>99</sup>

## **B. Seni Musik Menurut Muhammadiyah Dalam Perspektif Edmund Husserl**

Dalam fenomenologi Husserl, pengalaman secara nyata itu bersifat utuh. Namun ia hanya menampakkan diri secara terbatas. Dengan menganalisis ungkapan-ungkapan pengalaman yang terbatas tersebut maka akan dapat ditemukan lagi pengalaman-pengalaman yang lebih fundamental. Secara umum, fenomena diselidiki sejauh apa yang telah disadari secara langsung dan spontan.<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwah-fatwah Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), 214-218.

<sup>100</sup> Dwi Siswanto, “Refleksi Aktualitas Fenomenologi Edmund Husserl dalam Filsafat Kontemporer”, *Jurnal Edisi Khusus*, Vol. 1, No. 1, (Agustus 1997), 45.

Husserl menggunakan fenomenologi mempunyai tujuan untuk menegaskan bahwa pengetahuan manusia mempunyai objek. Tidak jarang manusia menemukan hal-hal yang menghalangi untuk menggapai kebenaran. Husserl memberikan istilah *naturliche einstellung* yaitu manusia yang mempunyai pendirian secara spontan. Seperti sesuatu yang dapat didengar, dilihat dan diraba. Semua hal tersebut merupakan objektif.<sup>101</sup>

Jika kita memahami perspektif fenomenologi Husserl, penetapan hukum mengenai seni musik adalah suatu fenomena dan ekspresi keagamaan yang disajikan dari salah satu organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Kesadaran yang dialami oleh orang-orang dalam lingkup organisasi Muhammadiyah tersebutlah membuat mereka memberikan respon serta mengimplementasikan kesadaran untuk menangkap suatu fenomena maupun kenyataan yang telah terjadi. Husserl menyebutnya dengan deskripsi fenomenologis.

Sebelumnya, banyak sekali perbedaan pendapat mengenai penetapan hukum seni musik di Indonesia. Mereka berpedoman pada para ulama fiqh terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan Imam Abu Hanifah. Ketiga ulama fiqh ini menghukumi bahwa nyanyian maupun alat-alat yang menghasilkan bunyi adalah haram dan sangat-sangat tidak diperkenankan untuk menikmatinya. Mereka menganggap bahwa hal itu merupakan permainan yang sia-sia dan setiap orang yang mendengar dan menikmatinya menjadi orang yang bodoh. Bahkan tidak segan

---

<sup>101</sup> Sudarman, "Fenomenologi Husserl Sebagai Metode Filsafat Eksistensial", *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 9, No. 2, (2014), 108-109.

mereka menganggap kegiatan ini adalah dosa. Namun jika hal tersebut disajikan pada pesta pernikahan hukumnya adalah makruh.

Berhubungan dengan beberapa orang yang mengharamkan nyanyian maupun alat-alat yang menghasilkan bunyi, mereka membawakan satu ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan secara sempit dengan hadits-hadits yang kurang kesahihannya. Seperti berikut:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ . وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا . أَلَيْسَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ .

Artinya: “Dan diantara manusia akan ada yang memperjualbelikan perkataan yang tidak berguna dan sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT tanpa pengetahuan dan menjadikan Allah SWT sebagai bahan olok-olokan. Mereka akan mendapat adzab yang menghinakan.” (QS. Luqman: 6)

Dari penggalan kata perkatan yang tidak berguna (لهو) mereka menafsirkan sebagai nyanyian. Padahal penafsiran ini tidak semestinya tepat. Karena jika yang disebutkan adalah perkataan yang tidak berguna itu tidak hanya terdapat pada nyanyian. Namun juga terdapat pada hal-hal lain. Maka jika secara tektual nyanyian adalah baik dan tidak menyesatkan penikmatnya maka tidak bisa dimasukkan dalam hal yang dilarang dalam penggalan kata tersebut. Selain ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan, mereka yang mengharamkan nyanyian juga berpedoman pada satu hadits sebagai berikut:

لَا يَحِلُّ تَعْلِيمُ الْمُغَنِّيَاتِ وَلَا بَيْعُهُنَّ وَلَا شِرَاؤُهُنَّ وَتَمْنَهُنَّ حَرَامٌ



Artinya: “Tidak halal mengajari wanita bernyanyi, menjual serta membelinya dan harga mereka dan harga mereka itu haram.” (HR. At-Tabari)

Setelah dikaji, ternyata hadits diatas adalah sangat dhaif dan dianggap cacat karena perawinya tertuduh bohong. Sanadnya adalah Abu Al-Mahlab dari Ubaidullah dari Ali Ibnu Yazid..<sup>102</sup>

Muhammadiyah hadir sebagai organisasi Islam yang berpegang teguh dengan Al-Qur’an dan Hadits, namun tetap menjunjung tinggi Amar Makruf Nahi Munkar. Muhammadiyah memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang teladan, inklusif, toleran dan moderat. Ideologinya yang bersifat fundamental dan mengarah pada perubahan masyarakat lebih baik dengan merespon perkembangan masyarakat sesuai dengan berkembangnya zaman pula. Maka Muhammadiyah sering dianggap sebagai gerakan modernisme sosial yang berbasis pembaruan Islam.

Sehubungan dengan hal ini, Muhammadiyah mendirikan sebuah lembaga fatwah pemegang otoritas ijtihad dalam organisasi Muhammadiyah. Yaitu Majelis Tarjih. Setelah Muhammadiyah memberi makna fenomena dan realitas mengenai perbedaan pendapat tentang penetapan hukum musik di Indonesia kemudian Muhammadiyah mengekspresikannya. Menurut Husserl pemahaman bersifat fenomenologis atau subjek kesadaran akan menentukan pemahaman. Maksudnya adalah kesadaran yang telah ada dalam pikiran manusia akan menentukan cara manusia itu menangkap realitas yang terjadi pula.

---

<sup>102</sup> PP Muhammadiyah, *Fatwah-fatwah*, 214-218.

Adanya beberapa pandangan yang berbeda, maka pemahaman kesadaran juga berbeda. Pandangan ketiga ulama ahli fiqh ini ada dan sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi pada zaman mereka sebagaimana nyanyian maupun alat-alat yang menghasilkan bunyi tersebut disajikan. Namun, pendapat ketiga ulama ini tidak dapat disalahkan pula. Karena seperti itulah kesadaran yang telah ditangkap oleh mereka ketika memaknai dan memahami ajaran-ajaran Islam. Hanya saja mereka berpedoman dari ayat Al-Qur'an dan hadits yang dimaknai dengan sempit sekaligus juga sesuai dengan kondisi pada saat itu. Berbeda dengan pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah, mereka menganggap hukum seni musik dikembalikan pada *illat* nya. Jika penyajian seni musik yang terdiri dari nyanyian maupun alat-alat yang menghasilkan bunyi tersebut tidak mengandung unsur kemaksiatan, maka hukumnya boleh. Dari hukum yang telah ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ini bukan berarti menyalahkan pendapat-pendapat yang berbeda dari para ulama fiqh yang lain, akan tetapi Majelis Tarjih Muhammadiyah memahami kesadaran dalam menangkap fenomena dan realitas yang terjadi di Indonesia dari situasi dan kondisi yang berbeda disesuaikan dengan perkembangan zamannya.

Sebelum manusia mencapai pengertian yang sempurna, mereka harus berfikir dan berkontemplasi. Karena pendirian yang spontan tersebut juga kadang mengandung unsur subjektif. Manusia yang menghendaki bertemu dengan realitas yang murni maka mereka harus meninggalkan suatu pendirian yang biasa tersebut. Hal ini disebut dengan *phanomenologische reduktion* atau reduksi fenomenologi. Reduksi merupakan penyaringan, dan yang disaring yaitu pengalaman-pengalaman

manusia atau Husserl menyebutnya dengan *erlebnisse*. Hal ini bertujuan agar manusia tidak terburu-buru untuk memberikan kesimpulan dari penilaian setelah melihat suatu fenomena. karena manusia seringkali melakukan afirmasi dan mengakui bahwa hal itu memang begitu, atau hal ini memang ada dan sebagainya. Kesimpulan atau penilaian inilah yang seharusnya ditunda dan ditahan.<sup>103</sup>

Maka dari itu perlu untuk melakukan penekanan untuk meminimalkan subjektivitas dan menjunjung sedikit ke atas objektivitas dari realitas tersebut. Menurut Husserl, realitas atau fenomena itu ada secara objektif, maka manusia harus siap merespon dengan baik dalam menyelami dan memahami fenomena yang ada. Untuk menggunakan fenomenologi Husserl, perlu menggunakan tiga tahapan teori dalam memandang apapun untuk mengambil kesimpulan dari sebuah fenomena yang telah terjadi, sebagai berikut :

1. Reduksi Fenomenologis. Dalam teori ini, Husserl menggunakan istilah *labenswelt* yaitu penghayatan atas dunia. Yang mana pada teori ini difokuskan pada objek yang sedang diamati.<sup>104</sup> Peneliti diharapkan untuk melakukan penyaringan terhadap apa yang sedang diamati dengan menunda kesimpulan dan penilaian baik keyakinan yang berkaitan dengan keagamaan maupun kebudayaan. Memfokuskan diri pada objek sehingga fenomena yang sedang diamati mampu mengungkapkan hakikat murni dengan menghilangkan hal-hal yang mengandung subjektif. Dalam hal ini, peneliti dituntut untuk netral dalam

---

<sup>103</sup> Sudarman, "Fenomenologi Husserl", 109-110.

<sup>104</sup> Miftachul Choir, "Azan Jihad Dalam Pandangan Pondok Pesantren Nurul Cholil Bnagkalan Ditinjau Dari Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 60.

menangkap fenomena agar utuh dalam mengungkap diri.<sup>105</sup> Jika dikaitkan dengan fenomena perbedaan pandangan di Indonesia mengenai hukum seni musik dalam reduksi fenomenologinya, Husserl mengharuskan setiap individu untuk memandang secara objektif fenomena yang telah terjadi terkait dengan perbedaan pandangan mengenai seni musik ini. Sebagaimana antara pendapat dari Nabi Muhammad saw. pertama kali, pendapat para ulama ahli fiqh terdahulu dan pendapat dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah, musik dijadikan sebagai seni. Bagi seseorang yang menghidupkannya merupakan bagian dari strategi untuk membangun dan mengembangkan peradaban sekaligus kebudayaan ajaran Islam. Maka setiap warga dalam organisasi Muhammadiyah penikmat maupun penyaji seni dan budaya akan tertanam perasaan tenang dan lemah lembut. Selain itu, seni dan budaya juga dijadikan sebagai media dakwah dalam menciptakan kehidupan yang sesuai dengan peradaban juga menjadi perantara mendekatkan diri pada Allah SWT.<sup>106</sup>

2. Reduksi Eidetik. Dalam teori ini, Husserl mengharuskan untuk subjek memisahkan diri yang seakan-akan subjek baru mengenal objek atau fenomena tersebut. Istilah dalam teori ini Husserl menyebutnya dengan *epoche* yaitu menunda asumsi. Yang mana hal ini bertujuan supaya pemikiran subjek tidak terkontaminasi atau tercampur dengan asumsi-asumsi lain.<sup>107</sup> Dalam proses pengamatan tersebut peneliti diharuskan untuk mengarahkan pada sesuatu yang

---

<sup>105</sup> Moh. Dahlan, "Pemikiran Fenomenologi Edmund Husserl dan Aplikasinya Dalam Dunia Sains dan Studi Agama", *Jurnal Salam*, Vol. 13, No. 1 (2010), 26.

<sup>106</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 93.

<sup>107</sup> Choir, "Azan Jihad", 61.

hakiki. Langkah ini merupakan proses untuk mengkaji pada suatu objek yang sedang diamati. Akan tetapi langkah ini masih mempunyai titik kelemahan yaitu seorang peneliti masih harus meletakkan kesadarannya pada satu objek yang kebenarannya masih secara perspektif.<sup>108</sup> Dalam pembahasan ini, seni dan budaya dalam Islam masuk pada *muamalah duniawiyah* yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal dunia yang pada dasar hukumnya adalah *mubah* sampai ada *nash* yang melarangnya. Islam sangat mendukung untuk mengembangkan kesenian karena dari *maqasyid syariah* kesenian merupakan suatu kebutuhan yang mampu menyempurnakan kehidupan manusia. Muhammadiyah memiliki strategi kebudayaan yang memberikan pernyataan bahwa seruan ajaran kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. dengan ijtihad dan tajdid dalam sosial keagamaan harus dilakukan dengan berorganisasi. Seni merupakan hasil dari kebudayaan manusia untuk mengekspresikan pengalaman-pengalaman keindahan dan seni diciptakan manusia sesuai dengan apa yang telah terjadi di alam semesta yang kemudian memunculkan imajinasi. Namun, prinsip alam dan seni harus dibedakan meskipun dua hal tersebut dapat menggerakkan pengalaman manusia. Karena alam merupakan ciptaan Allah SWT, dan seni merupakan upaya manusia dalam mengungkapkan semua hal yang telah dihayati.<sup>109</sup> Maka dalam teori Husserl kedua ini dalam meninjau dan memahami sebuah fenomena, subjek harus memisahkan diri dari pendapat-pendapat yang berbeda mengenai hukum seni musik agar tidak mudah saling menyalahkan.

---

<sup>108</sup> Dahlan, "Pemikiran Fenomenologi", 26.

<sup>109</sup> Ahmad Rifai, "Seni Dalam Perspektif Hadist (Kajian Ma'ani Perspektif Muhammadiyah)", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 2 (2021), 134.

Dalam teori ini, Husserl menyarankan untuk setiap subjek atau individu melepas diri dari pengalaman pribadinya ataupun asumsi-asumsi negatif yang lain.

3. Reduksi Transendental. Dalam teori ini, Husserl mengharuskan untuk mencari pengalaman yang dengan sadar. Husserl mengenalkannya dengan istilah *erlebnisse*. Yang mana pada akhirnya akan ditemukan pengetahuan yang transendental atau murni.<sup>110</sup> Dalam reduksi transendental diharuskan untuk menyisihkan kesadaran yang empiris dan menemukan kesadaran yang murni yang tidak lagi berhubungan dengan fenomena-fenomena yang lain. Dalam reduksi ini, peneliti sudah mencapai pada pengamatan yang utuh untuk mengatasi sudut pandang yang bersifat perspektif.<sup>111</sup> Dalam pembahasan ini, Muhammadiyah menganggap seni musik sebagai suatu pernyataan ke-estetikan yang pada dasarnya berasal dari tradisi ajaran Islam yang pelaksanaan dan kaidahnya bersumber dari Al-Qur'an. Seni musik yang dapat diterima dalam Muhammadiyah dibagi sesuai dengan tatanan estetika dan keperluannya.<sup>112</sup> Dalam teori ketiga ini Husserl membaginya lagi dengan dua istilah lain yaitu *noema* dan *noesis*. Kedua istilah ini akan membawa pemahaman setiap subjek pada tataran reduksi transendental atau pengetahuan hakikat yang murni. Jika dikaitkan dengan fenomena pandangan-pandangan mengenai hukum seni musik ini, Husserl menciptakan *noesis* untuk memahami fenomena yang ada. Yang mana dengan sederhana dimaknai dengan objek dari kesadaran. Kedua, Husserl menciptakan *noema* untuk memahami fenomena yang ada dengan kesadaran

---

<sup>110</sup> Choir, "Azan Jihad", 62.

<sup>111</sup> Dahlan, "Pemikiran Fenomenologi", 27.

<sup>112</sup> Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny, "Seni dan Budaya Dalam Perspektif Muhammadiyah", *Jurnal Pendidikan Seni*, Vol. 1, No. 1, (2018), 42.

objek. Maka akan ada sikap natural dan sikap fenomenologi. Sikap fenomenologi bertugas untuk menetralkan keberadaan dunia yang bersifat naturalisme. Husserl mengkritik pemahaman yang bersifat naturalistik tersebut yang menganggap fenomena dengan sangat objektivitas murni sekaligus mengkritik historisisme yang hanya mengandalkan subjektivitas murni. Maka dari itu, Husserl akan memberi ruang dan menjembatani kedua sisi yang saling berlawanan tersebut dengan menawarkan konsep *noema* dan *noesis*. Kedua konsep ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman manusia pada fenomena yang telah terjadi dengan mengurangi subjektivitas yang ada dan memunculkan dan mengangkat objektivitas yang bersumber dari realitas itu sendiri. Dapat dipahami bahwa nyanyian dan musik merupakan suatu fenomena kesadaran. Kesadaran bahwa melakukan kegiatan tersebut dapat dilakukan selama tidak menimbulkan bahaya (darar), kerusakan (fasad), durhaka (isyan) dan menjauhkan dari Allah SWT (ba'id anillah). Maka dari itu, fenomenologi Husserl memberikan manusia pembelajaran untuk menetralkan pikiran, membersihkan sudut pandang, untuk menghindari asumsi-asumsi lain ketika melihat realitas yang terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil kajian tentang Pandangan Keagamaan Muhammadiyah tentang Seni Musik dalam Perspektif Edmund Huseerl, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Musik merupakan sebuah kajian seni yang diciptakan dari kebebasan ilmiah yang pada dasarnya tidak mengandung unsur keagamaan tetapi dalam perkembangannya terdapat unsur keagamaan. Oleh karena itulah Muhammadiyah memberikan pandangan tersendiri mengenai musik maupun seni musik saat ini, yakni: tidak melarang kesenian apalagi jika kesenian tersebut mengandung prinsip-prinsip ajaran agama Islam tetapi dengan berpedoman pada kaidah fiqhiyah yang menetapkan hukum menyajikan maupun menikmati nyanyian dan alat-alat yang menghasilkan bunyi adalah boleh (*Mubah*) karena dikembalikan kepada sebab (*Illat*) atau bisa dilihat dari unsur seni tersebut (visual dan tektual). Jika secara visual dan tektual nyanyian maupun alat-alat yang menghasilkan bunyi tersebut disajikan oleh seseorang dengan cara berpakaian mengundang syahwat, secara pembawaan melikuk-likukkan badan, lirik lagu mengandung makna tidak baik, dengan kata lain akan membuat para penikmatnya bermaksiat, bersyahwat atau lalai kepada Allah SWT, maka hukumnya haram. Sebaliknya, Jika secara visual dan tektual pembawaan



nyanyian maupun alat-alat yang menghasilkan bunyi tersebut sebaliknya, maka hukumnya boleh (Mubah);

- 2) Ditinjau dari perspektif Fenomenologi Edmund Husserl, dengan adanya suatu pandangan keagamaan Muhammadiyah tentang seni musik (nyanyian maupun alat-alat yang menghasilkan bunyi) merupakan fenomena dari suatu ekspresi keagamaan karena kesadaran dari organisasi Muhammadiyah ini merupakan suatu respon untuk mengimplementasikan pada realita kehidupan keberagaman di Indonesia. Husserl disini menyebutnya sebagai deskripsi fenomenologis. Dalam hal ini, peneliti mengaitkan dengan tiga tahapan teori yang ditawarkan oleh Husserl yaitu *reduksi fenomenologis*, *reduksi eidetik* dan *reduksi transendental*. Terdapat beberapa yang menganggap bahwa seni merupakan suatu yang haram dan dilarang dimaksudkan agar penikmat dan penyaji seni tersebut tidak menjadikannya sebagai sarana atau media sesembahan. Selain itu juga untuk menghindarkan rasa takabur dan lupa diri. Muhammadiyah hanya menjadikan seni sebagai media dakwah dan perantara mendekatkan diri kepada Allah SWT karena menurut Muhammadiyah manifestasi dari seni dapat dianggap ibadah jika tidak menimbulkan *mudharat* karena tetap merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

## **B. Saran**

Dari pembahasan dan simpulan hasil studi ini dapatlah dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Dalam memahami pandangan terkait seni musik dalam Islam tidak didasarkan sesuai organisasi Islam, melainkan dipahami sesuai dengan kajian akademis

yang didasari dari sumber hukum Islam yakni: Al-Qur'an dan Hadits dan disertai doktrin sekaligus teori-teori yang sudah teruji.; dan

- 2) Diperlukan upaya pembeda kajian atau pandangan keagamaan terhadap seni musik, karena sebagai bentuk netralisasi pemikiran terhadap suatu karya seni musik.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku:

- David Woodruff Smith, *Husserl*, London: Routledge, 2007.
- Febri Yulika, *Jejak-jejak Seni Dalam Islam*, Padangpanjang: ISI, 2016.
- Imron Mustofa, *KH. Ahmad Dahlan si Penyantun*, DIVA PRESS, 2018.
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwah-fatwah Tarjih: Tanya Jawab Agama 2*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020.
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwah-fatwah Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Miswanto Agus dan Zuhron Arofi, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*, UNIMMA Press Magelang: P3SI UMM, 2012.
- Muhammad Azhar, *Posmodernisme Muhammadiyah*, Pertama, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah ke 46)*, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010.
- Saiful Bahri dan Habiburrahman El Shirazy, *Prinsip dan Panduan Umum Seni Islami*, Jakarta Selatan: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2021.
- Sila Widhyatama, *Sejarah Musik dan Apresiasi Seni*, Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, t.t.
- Siti Nurhayati, Mahsyar Idris, dan Muhammad Al-Qadri Burga, *Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai*, Yogyakarta: Trushmedia Publishing, 2018.
- Siti Nurhayati, Mahsyar Idris, dan Muhammad Al-Qadri Burga, *Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai* (TrustMedia Publishing, 2019

### Jurnal:

- Abdi Wijaya, "Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 19. No. 1, Mei 2019.
- Aflah Misbah, "Kesenangan Dan Otoritas Keagamaan: Sosialisasi Anti-Musik Di Instagram", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 21, No. 2, 2019.
- Ahmad Rifai, "Seni Dalam Perspektif Hadist (Kajian Ma'ani Perspektif Muhammadiyah)," *Jurnal Bayani*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Akhmad Akromusyuhada, "Seni Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3, no. 1 Mei 2018.
- Amrullah Husein, "Dakwah Kultural Muhammadiyah Terhadap Kaum Awam", *Jurnal Ath-Thariq*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Arga Rismawan, "Ekspresi Musikal dan Fungsi Musik Saestu Band Reggae Bagi Masyarakat Kota Semarang". *Jurnal Seni Musik*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.
- Bambang Sunarto, "Konsepsi Filosofis di Balik Musik Sholawat Campur ngaji",

- Jurnal Panggung*, Vol. 23, No. 2, Maret 2013.
- Dalinar M. Nur, "Kegunaan Pendekatan Fenomenologi Dalam Kajian Agama", *Jurnal Wardah*, Vol. 16, No. 2, 2016.
- Dwi Siswanto, "Refleksi Aktualitas Fenomenologi Edmund Husserl dalam Filsafat Kontemporer", *Jurnal Edisi Khusus*, Vol.-, No.-, Agustus 1997.
- Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny, *Seni dan Budaya Islam Perspektif Muhammadiyah*, *Jurnal Pendidikan Seni*, 2018, 1, no. 1, Juni 2018.
- Fikri Sholeh, "Seni Musik dalam Perspektif Islam", *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Imron Rosyadi, "Pola Penetapan Fatwa Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Jurnal Tajdida*, Vol. 8, No.2, 2010.
- Imron Rosyadi, "Corak Pembaharuan Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi," *Jurnal Tajdida*, Vol. 11, no. 2, 2013.
- Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih di Indonesia", *Jurnal Nizam*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Khoiriyah dan Syah Sinaga, "Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Oaien Pada Klinik Ellena Skin Care Di Kota Surakarta", *Jurnal Seni Musik*, Vol. 6, No. 2, Desember 2017.
- Muhaimin, "Pergeseran Otoritas Hukum Islam Perspektif Fenomenologi," *Jurnal Madania*, Vol. 22, no. 1, 3 Juli 2018,
- Nafilah Abdullah, "K.H. Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis)", *Jurnal Sosiologi Agama* Vol. 9, No. 1, 17 Maret 2017.
- Nanang Rizali, "Kedudukan Seni Dalam Islam", *Jurnal Kajian Seni Budaya Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012.
- Niswati Khoiriyah dan Syahrul Syah Sinaga, "Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care Di Kota Surakarta", *Jurnal Seni Musik*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Nur Kholis bin Kurdian, "Studi Komparasi antara Metode (MTA) Majelis Tafsir Al-Qur'an dalam menyikapi Kontradiksi Hadits tentang Musik dengan Metode Ulama Syafi'iyah", *Jurnal Al-Majaalis*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Raina Wildan, "Seni Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Rizali Nanang, "Kedudukan Seni Dalam Islam", *Jurnal Kajian Seni Budaya Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012.
- Sila Widhyatama, "Pola Imbal Gamelan Bali Dalam Kelompok Musik Perkusi Cooperland Di Kota Semarang", *Jurnal Seni Musik*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Suparto, "Dakwah Kultural Muhammadiyah Antara Pembaruan dan Pembauran", *Jurnal El-Harakah*, Vol. 11, No. 2, 2009.
- Sunarto, "Estetika Musik : Autonomis Versus Heteronomis dan Konteks Sejarah Musik", *Jurnal Pengkajian Musik* Vol. 4, no. 2, 2016.
- Sudarman, "Fenomenologi Husserl Sebagai Metode Filsafat Eksistensial", *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2014.
- Septian Arga Rismawan, "Ekspresi Musikal dan Fungsi Musik Saestu Band Reggae Bagi Masyarakat Kota Semarang", *Jurnal Seni Musik*, Vol. 3, No. 1, 2014.

- Syamsul Hidayat, “Dakwah Kultural dan Seni-Budaya Dalam Gerakan Muhammadiyah”, *Jurnal Tajdida*, Vol. 2, No. 2, Desember 2004
- Tanty Sri Wulandari, Mukhlis Aliyudin, dan Ratna Dewi, “Musik sebagai Media Dakwah”, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 4, No. 4, 2019.

**Skripsi:**

- Ali Kemal, “Dimensi musik dalam islam pemikiran hazrat inyah khan”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Hisbiyah, “Kontroversi Hadis Musik Study Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Nashiruddin Al-Albani”, *Skripsi*, IAIN Jember, 2019.
- Kuni Azimah, “Musik dalam Pandangan Al-Mubarakfury : Studi Kitab Tuhfat al-Ahwadzi - Walisongo Repository”, *Skripsi*, UIN Walisongo, 2017.
- Miftachul Choir, “Azan Jihad Dalam Pandangan Pondok Pesantren Nurul Cholil Bnagkalan Ditinjau Dari Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Muhammad Abdul Azizi, “Hadis-hadis Tentang Seni Musik (Kajian Ma’anil Hadis) - Institutional Repository”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Nabhan Halim Al Azhar Siregar, "Pendidikan Seni Musik Islami Dalam Perspektif Muhammadiyah", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

**Tesis:**

- Lutfi Bari Hasani, “Seni Musik Sebagai Media Dakwah Dalam Pengembangan Masyarakat Islam Di Pondok Pesantren Nurul Huda Pringsewu”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Mochammad Atiq Fahmi, “Kontrak dan Komersialisasi Musik Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Hukum Perbandingan)”, *Tesis*, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2017.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A